

**CERAI GUGAT DISEBABKAN JUDI ONLINE
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**



**YUNI AMALIA RIZAL
NIM. 221009005**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


**CERAI GUGAT DISEBABKAN JUDI ONLINE
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**YUNI AMALIA RIZAL
NIM. 221009005
Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Pembimbing II



Dr. M. Chalis, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**CERAI GUGAT DISEBABKAN JUDI ONLINE
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

YUNI AMALIA RIZAL

NIM: 221009005

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 17 Juli 2024 M
11 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Loeziana Uce, M.Ag


Sekretaris,


Rahmat Musfikar, M.Kom


Penguji,


Dr. Jabbar, MA

Penguji,


Faisal, S.TH., MA., Ph.D

Penguji,


Dr. Tarzizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji,



Dr. M. Chalis, M.Ag

Banda Aceh, 17 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Amalia Rizal
Tempat, Tanggal Lahir : Suaq Bakung, 10 April 1998
Nomor Mahasiswa : 221009005
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Yuni Amalia Rizal

NIM. 221009005

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Esm (dengan titik di bawahnya)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ṣ	Zet (dengan titik di atasnya)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	E dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

هـ/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أول
Ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في

Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à.

Hatta	حتى
Maḍa	مضى
Kubra	كبر
Muṣṭafa	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ﺀ) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang ī, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣṭī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hāʾ). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ̣ (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (sifat mawsūf), dilambangkan ̣ (hāʾ). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā marbūṭah) ditulis sebagai *mudāf* dan *mudāf ilayh*, maka *mudāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘Aduww	عَدُوّ
Syawwal	سَوّال
Jaw	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشّاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada ل syamsiyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار

Abū al-Wafā'	أب و الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis "lil". Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan ه (hā') dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat hā	أكرمها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بإله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

al-Zumar [39]: 5	: (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat
Dkk	: Dan Kawan-kawan
ed	: editor
Fak.	: Fakultas
hlm.	: halaman
jld	: jilid
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun terbit
Terj	: Terjemahan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU	: Undang-Undang
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUH PDT	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
RUPBASAN	: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
PP	: Peraturan Pemerintahan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPH	: Pajak Penghasilan
PPnBM	: Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
KPPBC TMP	: Kantor Penawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean
TPS	: Tempat Penimbunan Sementara
BTD	: Barang Tidak Dikuasai Negara
BDN	: Barang yang Dikuasai Negara
BMN	: Barang Milik Negara
TPP	: Tempat Penimbunan Pabean
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan Kesehatan
K3LM	: Keamanan, Keselamatan, Lingkungan dan Moral Bangsa
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
UIN	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt yang maha pengasih dan penyayang, atas limpahan rahmat taufiq hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw kekasih Allah sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Berkat rahmat Allah Swt penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Cerai Gugat Disebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)” sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak oleh karenanya penulis sampaikan ribuan rasa terimakasih yang sedalam-sedalamnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, atas pencerahan dan berbagai kemudahan serta fasilitas yang disediakan.
2. Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, atas pencerahan, bantuan, serta arahan selama penulis mengikuti kuliah Program Pascasarjana ini.
3. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah beliau.
4. Dr. M. Chalis, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis.

5. Dengan kesabaran dan keikhlasan beliau, Alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau.
6. Kedua orangtua saya, Ayahanda Safrizal, Ibunda Aslijar, yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk penulis hingga bisa belajar sampai jenjang magister, juga kepada kakak saya Yuna Annisa Rizal dan adik-adik saya Yeni Afifah Rizal, Ulfiya Ramadhani dan Muhammad Nizham Assyaqir yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terimakasih juga kepada teman-teman saya, Arsila Rizqa, Adelia Musti, Rahma Fitra Ulfa, Rissa Wasdalita, Mahathir Rifadh, Sumira Finalofi, Rahmatul Hayati, Fitri Saharayani, Mabila Azzahra, kakak Rusmiati, Kaipal Wahyudi, Maulana, abangda Muhardi, abangda Assauti Wahid dan abangda Zulfian, telah memberikan saran, dorongan, motivasi dan semangat serta arahan selama ini.
8. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran dan staf akademik yang telah membantu memudahkan segala urusan dan berkas-berkas yang diperlukan untuk penyelesaian tesis ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya.

Banda Aceh, 3 Maret 2024

Penulis,


Yuni Amalia Rizal

ABSTRAK

Judul Tesis : Cerai Gugat di Sebabkan Judi Online
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh)
Nama Penulis/NIM : Yuni Amalia Rizal/221009005
Pembimbing : 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
2. Dr. M. Chalis, M.Ag
Kata Kunci : Cerai Gugat, Judi Online.

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat membawa suasana bahagia menuju terciptanya ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami istri. Namun, apabila di persatukan dalam pernikahan khawatir terjadi kerusakan antara suami dan istri, dalam keadaan seperti ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dalam upaya melanjutkan kehidupan. Penelitian ini merupakan penelitian *content analysis*. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam perundang-undangan dan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari penjelasan ayat al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih, literatur, artikel, dan selanjutnya wawancara dengan informan yang bersangkutan (Penggugat, istri yang menggugat cerai suami dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, judi sebagai sebab (*al-sabab*) yang menjadi pengantar untuk terwujudnya sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu disebut *al-'illah* (ketidak harmonisan antara suami dan istri), seperti fakta yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Al-'illah* (ketidak harmonisan antara suami dan istri) memiliki korelasi atau *ma'na munasabah al-mu'aththirah*, sesuai dengan al-Qur'an Surat al-Rum [30]: 21, yang menjadikan *لَتَسْكُتُوا* sebagai *al-munasib al-mu'aththir*

yang memiliki korelasi dengan *al-'illah*, yang mana artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.” Ayat ini menjadi *ma'na munasabah* yang mengantar kepada *masalahah* dalam pernikahan, yaitu terwujudnya ketentraman dan kasih sayang antar pasangan. Sebagaimana tujuan pernikahan adalah untuk memberikan *kemaslahatan* bagi suami maupun istri, membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Apabila pernikahan tidak lagi mendatangkan *kemaslahatan*, perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga.



الملخص

عنوان الرسالة : طلب الطلاق بسبب الميسير عبر الإنترنت (الدراسة

التحليلية على قرار المحكمة الشرعية باندا آتشييه)

المؤلف/رقم القيد : يوبي أماليا ريزال/٢٢١٠٠٩٠٠٥

الإشراف : ١- الدكتور ترمذي محمد جعفر الماجستير

٢- الدكتور محمد خالص الماجستير

الكلمات المفتاحية : دعوى الطلاق، الميسير عبر الإنترنت.

الهدف من الزواج هو تكوين أسرة متألّفة لجلب السعادة حتى يتحقق الهدوء والطمأنينة بين الزوجين. و مع ذلك، إن كان هناك خوف من حصول ضرر بين الزوجين في الزواج، ففي هذه الحالة يجيز الإسلام الطلاق كخطوة أخيرة في محاولة إنقاذ الحياة. هذا البحث هو دراسة تحليل المحتوى. المصادر المستخدمة في إعداد هذه الرسالة متكوّنة من البيانات الأساسية و البيانات الثانوية. البيانات الأساسية في هذا البحث منها المواد القانونية ذات السلطة، وتتكون هذه المواد من التشريعات، والسجلات الرسمية في التشريعات، وقرارات قضاة المحكمة الشرعية بمدينة باندا آتشييه. أما البيانات القانونية الثانوية فهي مأخوذة من تفسير الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وكتب الفقه، والأدبيات، والمقالات، والمقابلات مع المخبرين (الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها وقضاة المحكمة الشرعية بمدينة باندا آتشييه). أظهرت نتائج البحث أن الميسير كسبب يؤدي إلى تحقق شيء

آخر، وهذا الشيء يسمى بالعلة (عدم التآلف بين الزوجين)، كما أوضح ذلك القاضي في المحكمة الشرعية بمدينة باندا آتشيه. العلة (عدم التآلف بين الزوجين) لها صلة أو معنى المناسبة المؤثرة، وفقاً للقرآن الكريم في سورة الروم [٣٠]: ٢١، الذي يجعل كلمة "لِتَسْكُنُوا" كمناسب مؤثر يتصل بالعلة في ما يلي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً". هذه الآية هي المناسبة التي تؤدي إلى المصلحة في الزواج، أي تحقيق الهدوء والمودة بين الزوجين. كما أن هدف الزواج هو تقديم المصلحة للزوجين، وتكوين الأسرة المليئة بالسكينة، المودة، والرحمة. ولكن إذا لم يعد الزواج يجلب المصلحة، فإن الطلاق قد يكون هو الحل للخلو من مشقات الأسرة.



ABSTRACT

Thesis Title : Divorce Case Caused by Online Gambling
(Analysis of the Decision of the Banda Aceh Sharia Court)

Author/NIM : Yuni Amalia Rizal/221009005

Supervisors : 1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
2. Dr. M. Chalis, M.Ag

Keywords : Divorce Lawsuit, Online Gambling.

The purpose of marriage is to create a happy family that can bring happiness to the married couple and help them feel at peace. Nonetheless, assuming you are joined in marriage, you are concerned that there will be harm among a couple. In this circumstances, Islam allows divorce as a final step in an effort to continue life. This research is content analysis research. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data sources are legal materials that have authority, these legal materials consist of statutory regulations, official records in laws and decisions of Banda Aceh Syar'iyah Court Judges. Meanwhile, secondary legal data sources were obtained from explanations of Al-Qur'an verses, hadith, fiqh books, literature, articles, and then interviews with the informants concerned (the defendant's wife who sued her husband for divorce and the Banda Aceh Syar'iyah Court Judge). The results of the research show that gambling as a cause (al-sabab) is an introduction to the realization of something else, something else is called al-'illah (disharmony between husband and wife), as is the fact stated by the Syar'iyah Court Judge Banda Aceh. Al-'illah (disharmony between husband and wife) has a correlation or ma'na munasabah al-mu'aththirah, in accordance with the Qur'an Surah al-Rum [30]: 21, which makes لَنَسْئَلُنَّو as al-munasib al- mu'aththir which has a correlation with al-'illah, which means "And among His signs (greatness) is that He created partners for you from your own kind, so that you will tend


and feel at ease with them, and He made in between you feelings of love and affection.” This verse becomes the ma’na munasabah which leads to maslahah in marriage, namely the realization of peace and affection between partners. As the purpose of marriage is to provide benefits for both husband and wife, to form a sakinah, mawaddah warahmah household. However, if marriage no longer brings benefits, divorce can be a way out of domestic chaos.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Teori.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.8 Sistematika Pembahasan	16
BAB II: LANDASAN TEORITIS HUKUM	
PERCERAIAN	
DAN PERJUDIAN	18
2.1 Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya	18
2.2 Relasi Makna dalam Penalaran Hukum	37
2.3 Sebab Terjadinya Perceraian	44
2.4 Perceraian dalam Perundang-Undangan Indonesia....	58
2.5 Pengertian Perjudian	65
2.6 Jenis-Jenis dan Faktor Terjadinya Perjudian.....	72
BAB III: ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP	
KASUS CERAI GUGAT DISEBABKAN JUDI	
ONLINE	77
3.1 Mekanisme Penetapan Keputusan Cerai Gugat di	
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	77

3.2	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	88
3.3	Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena Judi Online.....	92
BAB IV: PENUTUP		104
4.1	Kesimpulan.....	104
4.2	Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA		108
DAFTAR LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral bagi insan yang menjalaninya. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang dapat membawa suasana bahagia menuju terciptanya ketenangan, ketentraman bagi pasangan hingga membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan di Indonesia menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssāqān ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Di lanjutkan dengan pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbicara tentang tujuan perkawinan. Pasal 3 KHI menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”²

Pengertian perkawinan menurut Slamet Abidin dan Aminudin antara lain sebagai berikut: a. Peneliti Hanafiyah mengkarakterisasi nikah atau perkawinan sebagai suatu perjanjian yang bernilai untuk melakukan *mut'ah* dengan sengaja. Ini menunjukkan, menekankan aspek kepemilikan dalam hubungan suami-istri; b. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah*, tidak mewajibkan

¹Saifuddin dan Misbayanti, “Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019)”, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 59-60.

²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1. (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 3.

adanya mahar (mas kawin) dalam definisinya; c. Menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah akad yang diucapkan "nikah" atau "zawj" yang berarti "harta". Memaknai akad tersebut sebagai pemilikan atau mendapatkan kesenangan dari pasangan; d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau "tazwīj", tujuannya adalah untuk mendapatkan kepuasan bersama antara suami dan istri. Istilah "kepemilikan" dan "hak untuk memiliki" yang digunakan dalam pengertian di atas merujuk pada akad nikah. Dengan demikian, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sedunia di rumah masing-masing.³

Keuntungan paling signifikan dari pernikahan adalah melindungi perempuan lemah dari bahaya. Perkawinan merupakan institusi yang memungkinkan perempuan mendapat perlindungan dari suaminya karena perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar pemuas nafsu laki-laki. Pernikahan juga berfungsi sebagai silsilah, ketika sepasang suami istri menikah maka anak yang dikandung akan mengetahui siapa sebenarnya yang akan menjadi perhatian, pengajar dan bertanggung jawab atas mereka.

Pernikahan Islami didasarkan pada akhlak kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Artinya, hubungan antar manusia yang berbeda jenis kelamin dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan budaya. Alasannya adalah keluarga dan pembentukan generasi keturunan manusia yang membantu kesuksesan pasar massal dan negara secara keseluruhan.⁴ Dalam memulai sebuah keluarga, setiap pasangan menginginkan kejujuran, tetapi ibarat setenang-tenangnya air laut tetap akan ada ombak. Artinya, kehidupan pernikahan akan memiliki suka duka dan problematika. Ujian di dalam rumah tangga setiap keluarga berbeda-beda, karena banyak

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 19-20.

pasangan tidak mampu mengatasi kekacauan ini hingga saat itu, mereka sering kali memilih jalan terakhir yaitu perceraian.⁵

Perkawinan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Namun, ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa hubungan bahagia dan sejahtera tidak muncul. Bahkan kehidupan pernikahan mereka sering kali gagal seperti hidup di neraka. Padahal pernikahan yang gagal akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis setiap pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut, terutama anak-anak. Oleh karena itu, pernikahan yang bahagia dan langgeng harus dipersiapkan dengan matang dengan tujuan agar pernikahan menjadi surga kehidupan dan bukan sebaliknya. Dengan demikian, peraturan perkawinan menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian, sehingga jika memungkinkan terjadinya perpisahan harus ada penjelasan khusus dan diselesaikan di bawah pengawasan pengadilan.

Pada hakikatnya perkawinan adalah hidup bersama antara suami istri untuk selama-lamanya, namun ada kalanya karena sebab-sebab tertentu, misalnya *khulu'*, *zhihar*, *īla'*, *li'an*, *syiqāq*, *fasakh*, *takli talak*, dan meninggal dunia, sehingga suatu perkawinan tidak dapat diteruskan atau berakhirnya hubungan suami istri, hingga pada akhirnya perkara tersebut sampai kepada pengadilan dan diputuskan sebagai suatu perceraian. Perpisahan tidak dipungkiri dalam Islam, hanya saja perpisahan merupakan demonstrasi yang tidak disukai oleh Allah Swt dan dijadikan sebagai pintu masuk terakhir dalam sebuah keluarga ketika sumbang dan tidak ada kesamaan pandangan untuk berkompromi.

⁵Yernati Ulfazah dan Rayno Dwi Adity, "Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik", *Sakina: Journal of Family Studies* Vol. 6, No. 2, 2022.

Sebagai landasan yuridis, perceraian telah diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengakuan yang sah dan dilakukan di hadapan penguasa yang ditunjuk dalam suatu persidangan. Mengingat peraturan-peraturan tentang perkawinan pada tataran mendasar membatasi terjadinya perpisahan, dimana diatur bahwa perpisahan harus dilakukan di sidang pengadilan, juga harus disertai dengan maksud-maksud khusus yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.⁶

Salah satu lembaga pemerintah menyelesaikan masalah perceraian atau perkara tingkat pertama di Aceh adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat. Sebagaimana tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu mendominasi daripada cerai talak. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat memiliki alasan yang berbeda-beda. Ini terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 246 perkara dan di tahun 2022 sebanyak 250 perkara. Sedangkan di tahun 2023 adalah sebanyak 296.

Adapun beberapa alasan terjadinya perceraian salah satunya disebabkan oleh perjudian. Perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah di tengah-tengah masyarakat sejak dahulu, yang membedakan judi zaman dahulu dan sekarang hanyalah cara

⁶Saifuddin dan Misbayanti, "Analisis terhadap Faktor...", hlm. 60.

memainkan. Judi zaman sekarang atau sering disebut judi online adalah salah satu bentuk perjudian yang memanfaatkan internet sehingga pemain dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Judi online pada dasarnya sama dengan judi lainnya, yang mana adanya taruhan dan unsur kalah menang dalam permainan.⁷

Perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Pelaksanaan perjudian berdampak buruk terhadap etika dan kesejahteraan psikologis individu, terutama bagi generasi muda, oleh karena itu individu harus diusahakan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Perjudian dapat menjadi penghambat kemajuan masyarakat dalam sudut pandang materi, karena pertarungan mengajarkan individu untuk mencari nafkah secara tidak tepat dan membentuk pribadi yang lemah, sedangkan kemajuan memerlukan individu yang dinamis dalam bekerja dan mempunyai kekuatan yang besar dalam bidangnya. Sangat beralasan kemudian judi harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk pemecahannya, karena sudah jelas judi merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁸

Judi merupakan sarana untuk meraih kekayaan dengan jalan pintas, sehingga perbuatan ini paling disukai oleh orang yang tidak mau bekerja yang mana hidupnya penuh lamunan dan angan-angan kosong. Selain itu judi dapat membuat candu para pelakunya, mereka merasakan keuntungan yang didapatkan sampai kemenangan yang berikutnya, padahal tidak jarang orang yang

⁷Nita Nurjanah, *Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)*, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2022, hlm. 9-10.

⁸Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017, hlm. 2-3.

berjudi mengalami kerugian dan akhirnya bangkrut, tapi tidak membuat semua para penjudi menjadi jera.

Salah satu dampak dari perjudian tersebut adalah hancur dan kandasnya rumah tangga. Tidak jarang suami yang suka berjudi akan menghabiskan uangnya untuk berjudi, bahkan kadang-kadang jika terdesak mereka rela menjual perabotan rumah tangga demi memuaskan nafsu bejadnya, pada akhirnya memicu terjadinya perkelahian, pertikaian, hingga menghancurkan rumah tangga yang dibina selama ini. Pasal 116 (a) KHI menjelaskan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya.

Perjudian sampai saat ini tidak juga terselesaikan, bahkan modernnya perjudian bisa dilakukan secara online. Perjudian secara online menjadi trend di tengah keseharian masyarakat Indonesia, seolah menjadi wahana baru bagi masyarakat untuk memperoleh uang secara instan, dengan hanya bermodal telepon pintar dan uang puluhan ribu rupiah saja mereka sudah dapat mengundi keuntungan lewat berbagai *platform* judi online. Banyak orang tertarik dengan potensi mendapatkan uang secara cepat. Namun, dalam jangka panjang, perjudian online dapat membawa dampak negatif yang serius, yaitu mendorong tindakan criminal, mengganggu kinerja pekerjaan, merusak keharmonisan keluarga yang berpotensi menyebabkan pertengkaran dan perceraian.⁹

Hal ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan, baik media online maupun media cetak seperti yang tergambar dari beberapa judul berita yang penulis temukan berikut:

1. Akhir-akhir ini, angka perpisahan di Aceh masih tinggi. Anehnya, ada perceraian dimana sang suami adalah penyuka sesama jenis atau homoseksual, bukan karena kesulitan keuangan atau kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2022, terdapat kurang lebih 20.000 pernikahan dan 6.000 perceraian. Setelah diteliti, ada banyak permasalahan yang melatarbelakangi perpisahan tersebut,

⁹Nita Nurjanah, *Judi Online Menjadi...*, hlm. 10-11.

seperti ketegangan finansial, perjudian online (chip domino), obat-obatan, dan KDRT.¹⁰

2. Mahkamah Syar'iyah Aceh mencatat angka gugatan perceraian di Aceh mencapai 6.823 perkara dihitung sejak Januari hingga Oktober 2022 dan didominasi gugatan cerai oleh istri terhadap suami. Ilyas mengatakan, angka perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat sebanyak 5.213 perkara, dimana 4.422 perkara sudah diputuskan. Cerai talak mencapai 1.610 perkara, dan 1.312 perkara sudah putusannya. Ia menjelaskan, faktor perceraian tersebut didominasi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yakni mencapai 4.471 perkara. Kemudian meninggalkan salah satu pihak 702 perkara, disusul faktor ekonomi 258 perkara, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 109 perkara. Selain itu, penyebab perceraian lainnya karena dihukum penjara 76 perkara, poligami 30 perkara, perjudian 22 perkara, cacat badan 21 perkara, kawin paksa 18 perkara, madat 15 perkara, mabuk 5 perkara, murtad dan lain-lain 3 perkara, serta zina 1 perkara.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi kini berkembang dengan pesat, kemajuan mekanis ini telah menenangkan masyarakat untuk tidak bersusah payah melakukan segala sesuatu melalui dunia maya atau yang lebih dikenal dengan internet. Ilustrasi jelas lainnya mengenai dampak buruk penggunaan internet adalah terjadinya pemerasan melalui internet, banyaknya situs dewasa (porno), yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang dan yang mengejutkan, terjadinya pertukaran prostitusi. Perkembangan inovasi ini pula yang membuat berbagai macam praktik perjudian mulai bermunculan, perjudian yang awalnya ada di Indonesia berupa permainan, togel, dan sabung ayam, kemudian berubah menjadi jenis perjudian yang dilakukan

¹⁰Mastrizal. *Kasus Perceraian Tinggi di Aceh, Ternyata tak Hanya Faktor Ekonomi dan KDRT, Tapi Juga Suami Homo*. Serambinews.com. 25 Agustus 2023.

¹¹Fajri, Rahmat. *Mahkamah Syar'iyah Catat Kasus Perceraian di Aceh Capai 6.823 Perkara*. Antaranews.com. 6 Desember 2022.

melalui internet. Adapun tulisan yang ingin penulis paparkan, yaitu Cerai Gugat Disebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap judi online sebagai akibat terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap judi online sebagai akibat terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pertimbangan Hakim terhadap judi online sebagai akibat terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Menjelaskan analisis putusan Hakim terhadap judi online sebagai akibat terjadinya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak yang disebabkan oleh judi online.
2. Dapat memberikan informasi atau pengetahuan bagi pengembangan studi sosial terutama dalam mengatasi perceraian yang disebabkan oleh judi online.
3. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat judi online di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
4. Menyumbangkan pemikiran berupa gagasan buah pikir sebagai hasil kegiatan penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah, serta

melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa terhadap masalah-masalah yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

5. Sebagai acuan dalam membuat penelitian selanjutnya yang sifatnya yang lebih luas dan mendalam.

1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah suatu penelitian yang membandingkan dan mengontraskan sejumlah artikel atau jenis penelitian lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang ada dengan jenis penelitian lain yang mungkin pernah diteliti serupa di masa lalu. Dengan cara ini, memeriksa penelitian sebelumnya merupakan hal yang mendasar. Penting untuk mengetahui hal ini, membandingkannya dengan penelitian sebelumnya, dan menentukan apakah penelitian tersebut relevan dengan penelitian. Penulis hanya menarik perhatian pada aspek-aspek tertentu dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian penelitian, seperti:

1. Intan Saziqil Fitri dalam Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam yang berjudul Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung ada 13 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor tidak adanya keharmonisan, KDRT, poligami, mabuk, murtad, judi, penjara, madat, cacat badan, kawin paksa dan zina. Namun faktor dominan penyebab terjadinya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Bandung adalah faktor ekonomi.
2. Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani dalam Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Humaniora yang berjudul Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. Terdapat 2344 kasus perceraian yang terjadi di Purwodadi pada tahun 2018. Paling banyak terjadi adalah cerai gugat karena masalah perekonomian. Sementara, pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Kediri, dari 4147 perkara perceraian

terdapat 3210 perkara cerai gugat. Hal yang menyebabkan tingginya cerai gugat disebabkan ekonomi, moral, adanya pihak ketiga, dan tidak adanya tanggung jawab. Realitas di atas menunjukkan perkara cerai gugat banyak disebabkan oleh ekonomi, komunikasi yang buruk, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta sosial dan budaya.

3. Saifuddin dan Misbayanti dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam yang berjudul Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali tahun 2019). Faktor penyebab tingginya cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Polewali tahun 2019 antara lain: (1) Perselisihan Terus, (2) Meninggalkan Salah Satu Pihak (3) Ekonomi, selanjutnya terdapat pula faktor-faktor lain yang menyebabkan cerai gugat antara lain: KDRT, Mabuk, Dihukum Penjara, Mandat, Poligami, Murtad, Judi, Kawin Paksa. Dari semua faktor penyebab perceraian di atas bahwa peneliti menyimpulkan bahwa semua faktor terjadi di karenakan kurangnya pemahaman agama sehingga lalainya terhadap tanggung jawab dalam berumah tangga sehingga menimbulkan penyebab perceraian. Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat (1) bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat melalui sidang mediasi (ketika penggugat dan tergugat menghadiri persidangan) dan disetiap persidangan, akan tetapi penggugat tetap dalam pendirian untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut persedur Pengadilan, (2) bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bisa di satukan kembali menjadi sepasang suami istri dan jika dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir batin dari kedua belah pihak, (3) dengan terpenuhinya alasan-alasan untuk bercerai dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

4. Masniari Munthe dan Heri Firmansyah dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam yang berjudul Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. Jumlah kasus cerai gugat tahun 2020-2022 sebanyak 80% kasus cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak yang hanya 20%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan Kelas I A, disebabkan oleh faktor lemahnya ekonomi keluarga dan perubahan sosial pada masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada keutuhan rumah tangga, para suami banyak menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja sehingga tidak dapat mengatasi permasalahan keluarganya dan tidak bertanggung jawab untuk menampung istri dan anak-anaknya, sehingga selalu terjadi perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perpisahan.

Setelah dikaitkan dengan keempat kajian pustaka diatas, maka terdapat persamaan dan perbedaan penelitian, persamaan diantaranya:

1. Peneliti yang dilakukan sama-sama meneliti tentang perkara cerai gugat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Mahkamah Syar'iyah atau sama dengan Pengadilan Agama.

Adapun perbedaannya diantaranya:

1. Dari keempat kajian tersebut terdapat suatu perbedaan, dimana keempat kajian tersebut membahas tentang cerai gugat dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya perkara cerai gugat. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti tidak hanya melihat faktor-faktor terjadinya perkara cerai gugat melainkan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap perkara cerai gugat yang disebabkan oleh judi online.

1.6 Kerangka Teori

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) mengartikan perceraian adalah cerai antara suami istri, istilah “bercerai” berarti “memutuskan hubungan sebagai suami istri”.¹² Adapun secara terminologi perceraian dapat diartikan memutuskan ikatan perkawinan dan hubungan suami istri. P.N.H. Simanjuntak mendefenisikan perceraian yaitu salah satu atau kedua belah pihak mengajukan agar diputuskan perkawinannya dengan alasan tertentu kepada Pengadilan, dan Pengadilan mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan.¹³

Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan, perkawinan dapat putus disebabkan 3 hal yaitu dikarenakan: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas Keputusan Pengadilan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dituliskan putusnya perkawinan dikarenakan 3 hal yaitu: a. Kematian, b. Perceraian c. Atas Keputusan Pengadilan, hal ini tertulis pada Pasal 113 KHI.

Adapun putusnya perkawinan dikarenakan perceraian bisa disebabkan oleh perjudian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 menyatakan “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,” dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Kata judi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, seperti main dadu dan main kartu.¹⁴ Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, “Analisis Penyebab Meningkatnya...”, hlm. 681.

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”. Dalam tafsir kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), judi dimaknai sebagai “segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.¹⁵

Perjudian (gambling) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Carson dan Butcher dalam buku *Abnormal psycology and modern life*, mendefinisikan perjudian sebagai memasang atas suatu permainan atau kegiatan tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas. Defenisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, dalam buku *The Individual in the Economy, A Textbook of Economy Psycology*. Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan suatu barang berharga atau segala hal yang mengandung risiko. Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko.¹⁶

Adapun judi Online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Judi online merupakan salah satu bentuk kecanduan yang pada awalnya hanya

¹⁵Muhammad Ali Imran Harahap, *Judi Menurut Presfektif Alquran*, Jurusan Ilmu Alquran Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universittas Islam Negeri Medan, 2017, hlm. 12.

¹⁶Muhammad Ali Imran Harahap, *Judi Menurut Presfektif...*, hlm. 13.

sekedar mencoba dan menang akan merangsang hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang semakin besar dengan pemikiran bahwa semakin banyak uang yang anda pertaruhkan maka semakin banyak juga kemenangan yang anda peroleh. Judi online sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama perjudian online tersebut mempunyai banyak waktu luang,¹⁷ sejumlah uang dijadikan taruhan di rekening tabungan pemain, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet tersedia, digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *content analysis*. *Content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi atau pesan yang terkandung dalam komunikasi atau ungkapan yang mencakup upaya klasifikasi simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik tertentu untuk membuat prediksi. Metode analisis isi (*content analysis*) diperlukan untuk memahami pandangan masing-masing tokoh terkait objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam perundang-undangan dan putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari penjelasan ayat al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih yang terkait dengan masalah ini, literatur, artikel, jurnal serta pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian ini dan selanjutnya wawancara dengan informan yang bersangkutan (Penggugat, istri

¹⁷Risma Wulandari, Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (Pa) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr Tentang Penjudi Dan Peminum Khamr Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Desember, 2022, hlm. 26-27.

yang menggugat cerai suami dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terletak di Jl. RSUD Meuraxa, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh, dengan berfokus pada Cerai Gugat Disebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, dalam bentuk buku-buku, arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Langkah teknik lebih lanjut dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dalam penelitian ini merupakan sumber non hukum, juga sebagai bahan dan data pendukung yang berkaitan dengan studi atau permasalahan yang diteliti. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan, selanjutnya penulis dapat mengadakan komunikasi dengan menggunakan daftar pertanyaan, wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jalan daftar pertanyaan terstruktur. Metode wawancara dapat dilakukan dengan, tatap muka (*face to face*) dan melalui saluran telpon (*telpo interviews*). Adapun pihak yang akan di wawancarai dalam penelitian ini adalah Penggugat (istri yang menggugat cerai suami) dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Proses analisis yang dipilih untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen tentang Cerai Gugat Disebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), adalah teknik analisis isi (*content*

analisis). Teknik *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi atau pesan yang terkandung dalam komunikasi atau ungkapan yang mencakup upaya klasifikasi simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik tertentu untuk membuat prediksi. Metode analisis isi (*content analysis*) diperlukan untuk memahami pandangan masing-masing tokoh terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian *content analysis*, penulis dituntut tidak hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan yang tampak, akan tetapi juga yang tersembunyi.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pokok-pokok pikiran yang menjadi alasan disusunnya tesis ini, maka penulis menyusunnya menjadi sebuah sistematika pembahasan yang tepat dengan cara ini. Keempat bagian skripsi ini masing-masing mempunyai beberapa sub-sub dengan struktur sebagai berikut, yang semuanya saling berhubungan:

Bab satu terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari penelitian keseluruhan.

Bab dua akan menerangkan tentang landasan teoritis hukum perceraian dan perjudian tentang gambaran umum tentang pengertian perceraian dan dasar hukumnya, relasi makna dalam penalaran hukum, sebab terjadinya perceraian, perceraian dalam perundang-undangan Indonesia, pengertian perjudian, jenis-jenis dan faktor terjadinya perjudian.

Bab tiga menganalisis putusan Hakim terhadap kasus cerai gugat disebabkan judi online, di antaranya mekanisme penetapan keputusan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat,

putusan Hakim terhadap perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena judi online.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran dari penulis.



BAB II

LANDASAN TEORITIS HUKUM PERCERAIAN DAN PERJUDIAN

2.1 Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian Perceraian

Islam adalah agama yang sangat terbuka dalam memutuskan suatu permasalahan, khususnya permasalahan dalam pernikahan. Hakikatnya perkawinan dilakukan selamanya sampai meninggalnya salah satu pasangan, hal inilah yang sangat dipedulikan oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putus perkawinan, karena apabila di persatukan khawatir hubungan suami istri akan terjadi kerusakan.¹⁸ Dalam keadaan seperti ini, Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dalam upaya melanjutkan rumah tangga. Ini adalah cara yang baik untuk keluar dari perkawinan tersebut.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), dan perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan atau bersatu) lagi, berhenti bersuami istri.¹⁹

Istilah perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai pedoman hukum positif mengenai perceraian menunjukkan adanya tindak sah yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan

¹⁸Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm. 18

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

yang berakibat hukum berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri. Adapun dalam hukum adat, mengenai perkawinan dan perceraian dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Dengan demikian, warga masyarakat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh peraturan perkawinan dan perceraian dalam Islam.²⁰

Pengertian perceraian menurut hukum agama atau hukum Islam dikenal dengan istilah “talak” yang artinya melepaskan ikatan. Dalam ilmu fikih, kata “talak” dalam bahasa Arab berasal dari kata “*thalāqa-yathlaqu-thalaqan*” yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat kongkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Sayyid Sabiq mendefinisikan, talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²¹ Adapun perceraian terbagi atas dua, di antaranya:

1. Cerai Talak

Kata talak asal katanya “*thalāqa*” serapan dari bahasa arab yang memiliki arti melepaskan. Dalam Hukum Islam talak yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan putusanya perkawinan. Ada beberapa jenis talak, di antaranya:

a. Talak Raj’i

Talak raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan dengan alasan ia mendapat bayaran harta benda dari sang istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Menurut Dr. al-Siba’i, talak raj’i adalah perceraian dimana mantan istri kembali kepada

²⁰Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab..., hlm. 18-19.

²¹Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab..., hlm. 19.

mantan suaminya tanpa harus memberikan kesaksian, menerima mahar, atau memperbarui akad nikah.²²

b. Talak Ba'in

Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi pilihan merujuk pada sang mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri ke dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.²³

c. Talak Sunni

Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.²⁴ Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan 'iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.

d. Talak Bid'i

Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.²⁵ Termasuk talak bid'i ialah:

²²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 196-197.

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 198.

²⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 193.

²⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 194.

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

e. Talak Sharih

Talak sharih adalah talak dengan mempergunakan kata-kata dan dapat dipahami sebagai pernyataan talak ketika diucapkan, tidak mungkin mengandung pengertian lain.²⁶ Lafaz talak sharih ada tiga macam, yang diucapkan suami kepada istrinya dapat diilustrasikan sebagai berikut;

- 1) Engkau saya talak sekarang juga
- 2) Engkau saya firaq sekarang juga
- 3) Engkau saya sarah sekarang juga

f. Talak Kinayat

Talak kinayat ialah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, tidak jelas seperti pada talak sharih.²⁷ Contoh-contoh lafaz talak kinayat antara lain seperti suami mengatakan kepada istrinya;

- 1) Keluarlah kamu dari rumah ini sekarang juga
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu
- 3) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diputuskan pengadilan berdasarkan gugatan dari salah satu pihak (suami atau istri) kepada Pengadilan Agama. Dalam KHI cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri atau perantaranya terhadap suami di Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal pihak penggugat. Dalam model perpisahan ini, istri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar perpisahannya ditangani dan diputuskan terhadap

²⁶Tarmizi M Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 33.

²⁷Tarmizi M Jakfar, *Poligami dan Talak...*, hlm. 34.

suami yang digugat. Kemudian pada saat itu, Pengadilan mempunyai hak untuk secara otoritatif menentukan putusannya secara resmi melalui proses tahapan-tahapan persidangan perceraian yang diadakan.²⁸ Perceraian bukan hanya hak suami untuk menceraikan istrinya, namun istri juga berhak menggugat cerai suaminya.

Dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami dan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.” Adapun jenis cerai gugat di antaranya *khulu'* dan *fasakh*.

a. *Khulu'*

Khulu' menurut pandangan empat Imam Mazhab diantaranya:

1. *Khulu'* menurut Mazhab Hanafi adalah dengan “melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengannya”.²⁹
2. *Khulu'* menurut Mazhab Maliki adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain. Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafaz *khulu'* itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Apabila lafaz yang digunakan adalah lafaz talak, maka harus disebutkan ganti rugi. Apabila yang digunakan adalah lafaz *khulu'* maka tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafaz *khulu'* sudah mengandung pengertian ganti rugi.

²⁸Intan Saziqil Fitri “Faktor Penyebab Tingginya..., hlm. 104.

²⁹M. Arafah, Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022, hlm. 18.

3. *Khulu'* menurut Mazhab Syafi'i adalah perpisahan antara suami istri dengan *'iwadah* dengan lafaz talak atau *khulu'*. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya "Aku talak kamu atau Aku *khulu'* kamu, berdasarkan ini, maka si istri menerimanya.
4. *Khulu'* menurut Mazhab Hambali adalah Perpisahan antara suami dan istri melibatkan *'iwadah* diambil dari istri atau pihak lain menggunakan lafaz (ucapan) khusus. Faidahnya adalah istri terlepas dari ikatan pernikahan dengan suami. Suami tidak memiliki hak untuk merujuk (kembali) ke istri kecuali dengan persetujuan istri.³⁰

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum bagi bolehnya seorang istri meminta cerai dari suaminya karena ada sesuatu yang tidak ia sukai dari suaminya adalah sebagai berikut.

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي حُلُقِي، وَلَا دِينَ وَلِكَيْتِي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقًا

Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas: Istri Tsabit bin Qis Bin Syammas telah mendatangi Rasulullah seraya berkata: "Rasulullah, saya tidak ingin bercerai dengan suami saya karena buruk perangainya dan tidak pula karena kekurangan agamanya, tetapi saya tidak menyukai kekafirannya dalam Islam." Rasulullah berkata: Apakah kamu mau mengembalikan kebun itu kepadanya? Wanita itu menjawab: Ya mau, maka Rasulullah saw pun bersabda kepada Tsabit bin Qis: "Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu." Hadis di atas merupakan dasar hukum bagi bolehnya seorang istri meminta cerai dari suaminya karena ada

³⁰M. Arafah, Faktor Dominan Perkara..., hlm. 18.

sesuatu yang tidak ia sukai dari suaminya tersebut. (HR. Bukhari, hadis No. 5273).³¹

Sesuai dengan penegasan Allah dalam surat al-Baqarah [2]: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۚ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”³²

b. *Fasakh*

Fasakh dalam bahasa Arab dimaknai secara umum, berlaku untuk semua jenis dan kriteria pembatalan akad. Mencakup pembatalan akad dalam muamalah (transaksi), termasuk juga perceraian. Definisi *fasakh* menurut ulama al-Barkati mendefinisikan *fasakh* sebagai “رفع العقد”, artinya mencabut atau memutuskan akad.³³

³¹Endang Karomah, ‘Iddah Wanita Karena Khulu’ Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021, hlm. 6-7.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 36.

³³Muhammad ‘Amim al-Barkati, *al-Ta’rifat*, (Bairut: Dar Kutb Ilmiah, 2003), hlm. 164.

Fasakh istilah umum yang merujuk pada pembatalan dan perusakan akad (kontrak). Berlaku untuk berbagai jenis akad, termasuk transaksi jual beli dan pernikahan. Dalam konteks jual beli, bisa terjadi karena kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. *Fasakh* nikah, gabungan kata “*fasakh*” dan “nikah”, secara sederhana berarti pembatalan hubungan pernikahan yang sudah dilangsungkan. Merujuk pada perusakan dan pembatalan akad nikah.³⁴ Menurut al-Zuhaili, *fasakh* nikah adalah:

فالفسخ: نقض للعقد من أساسه و إزالة للحل الذى يترتب عليه

“*Fasakh* adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.”³⁵

Fasakh berarti membatalkan atau memutuskan akad nikah atas dasar sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syariat. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Hukum *fasakh* nikah ini erat kaitannya dengan konsep *khiyār*. *Khiyār* dalam pernikahan berarti hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pernikahan jika ditemukan cacat atau hal yang tidak diinginkan pada pasangan. Pasangan yang mengetahui cacat ini memiliki *khiyār* (pilihan) untuk melanjutkan pernikahan, atau memilih *fasakh* (membatalkan nikah). Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum *fasakh* di antaranya mengacu pada surat al-Nisa’ [4]: 23-24.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

³⁴Mursyid, Djawas Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam Al-Ghazali”, El-Urah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 100.

³⁵Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Madinah: Dar al-Fikr al-‘Arabi), hlm. 17.

وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap

sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁶

Melalui ayat di atas, Islam memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi (*mahram*). Wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan kemahraman. Selain wanita-wanita yang disebutkan dalam ayat tersebut, pada prinsipnya halal untuk dinikahi. Beberapa kategori perempuan yang dilarang untuk dinikahi meliputi ibu, saudari perempuan, perempuan yang masih bersuami, saudari perempuan sepersusuan. Jika terjadi pernikahan yang melanggar aturan ini, misalnya karena ketidaktahuan (seperti contoh menikahi saudari perempuan yang telah lama berpisah), maka pernikahan tersebut wajib dibatalkan melalui proses *fasakh* nikah. Dalil hadis yang cukup umum digunakan dalam konteks *fasakh* nikah mengacu pada hadis riwayat Malik:

الرجل يتزوج المرأة وبها جنون أو جذام أو برص فيمسها، فلها الصداق بمس يسه
إياها، وذلك لزوجها غرم على وليها

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Musayyab ia berkata: Umar bin Khattab berkata: Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya.”³⁷

Hadis ini mengindikasikan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak untuk memilih membatalkan pernikahan jika ditemukan cacat atau aib pada pasangannya. Ini menunjukkan keadilan Islam dalam memberikan hak yang setara kepada kedua pihak. Kewajiban suami membayar mahar jika suami telah

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 81-82.

³⁷Anas bin Malik, *Al-Muwata’*, Cet. 2, (Bairut: Dar al-Farabi al-Islami, 1997), hlm. 31.

menyetubuhi istrinya, ia wajib membayar mahar secara penuh. Ini melindungi hak finansial istri dalam pernikahan. Al-Baji memberikan penjelasan lebih lanjut tentang makna hadis ini, yang membantu pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasinya dalam hukum pernikahan Islam. Al-Baji menyebutkan empat hukum yang muncul dari hadis tersebut, ditetapkan hak *khiyār* (pilihan) bagi suami dan istri jika menemukan cacat atau aib pada pasangannya, tafsir atau penjelasan tentang makna hadis tersebut, kewajiban melakukan *khiyār* dalam kasus yang disebutkan dalam hadis. Kemudian menambah penetapan pilihan atau *khiyār* untuk *memfasakh* (membatalkan) nikah karena adanya cacat ini diadopsi oleh mazhab Malik dan Syafi'i. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hadis ini memberikan dasar hukum bahwa *fasakh* nikah (pembatalan pernikahan) diperbolehkan dalam Islam.³⁸ Selain riwayat di atas, ditemukan juga riwayat Ibnu Majah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ غَدَّتِ بَعْظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكَ

“Dari Aisyah ra bahwa anak perempuan al-Jaun tatkala dipersatukan dia kepada Rasulullah saw dan ia hampir kepadanya. Kemudian, dia berkata: Aku berlindung kepada Allah Swt dari padamu, maka Rasulullah Saw bersabda: Kembalilah kepada keluarga mu.” (HR. Ibnu Majah).³⁹

Legalitas *fasakh* diakui sebagai metode yang sah dalam Islam untuk memutuskan hubungan pernikahan. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan jalan keluar yang legal ketika terjadi situasi-situasi tertentu yang membuat pernikahan tidak dapat

³⁸Mursyid, Djawas Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam...”, 102.

³⁹Mursyid, Djawas Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam...”, 102-103.

dilanjutkan. Keabsahan *fasakh* didasarkan pada pemahaman atas al-Qur'an dan hadis. Ini memberikan legitimasi yang kuat dalam syariat Islam, karena bersumber dari dua sumber utama hukum Islam. Dalam beberapa situasi, *fasakh* bukan hanya diperbolehkan, tetapi bahkan diwajibkan. Sebagai contoh kasus pernikahan antara saudara kandung yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam kasus seperti yang disebutkan, hakim memiliki kewajiban untuk memutuskan atau membatalkan pernikahan tersebut.

b. Dasar Hukum Perceraian

Syariat yang dibangun Islam dalam kenyataannya, tidak mudah diwujudkan. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak terbayang jika nantinya akan terjadi kesalahpahaman di antara pasangan suami istri, misalnya salah satunya tidak menepati janji, tidak melaksanakan kewajiban, dan lain-lain, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga karena kearifan atau visi antara keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi. Kejadian ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, adakalanya juga tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Perceraian merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Selanjutnya, perceraian dapat dibatasi dan diperbolehkan dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan. Adapun hadis yang dijadikan dasar hukum perceraian, antara lain hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Hadis itu menjadi dalil bahwa di antara perbuatan yang halal, ada yang bisa dimurkai Allah jika tidak digunakan

⁴⁰Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah dalam Bab Thalaq*, Hadis No. 2018, hlm. 638.

sebagaimana mestinya. Perceraian dianggap sebagai perbuatan yang paling dimurkai Allah jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Hadis ini menjadi dasar hukum bahwa suami wajib selalu berusaha menghindari perceraian selama masih ada jalan lain. Perceraian hanya dibenarkan jika dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Perceraian dianggap sebagai jalan terakhir untuk menciptakan *kemaslahatan* ketika segala upaya lain telah gagal.

Al-Qur'an dan sejumlah hadis menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan petunjuk mengenai perkara perceraian, yang sering dijadikan dasar talak dan cerai gugat. Para ulama fikih mengatakan bahwa ayat-ayat tentang perceraian sangatlah spesifik. Ayat dasar al-Qur'an tentang perceraian terdapat pada firman Allah Swt Q.S al-Nisa' [4]: 130.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kekayaan kepada masing-masingnya dari karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”⁴¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau upaya terakhir, maka Allah akan memberikan rahmat yang cukup kepada masing-masing pasangan. Meski ada pasangan yang berakhir dengan perceraian, namun Islam sebenarnya memberikan jalan keluar dengan asumsi kedua belah pihak menghendaknya, mengingat perpisahan itu bukan ba'in kubro.

Meskipun syariat Islam menghendaki kehidupan dalam rumah tangga yang bahagia, namun kenyataannya sering terjadi perdebatan dan ketidakharmonisan atau alasan-alasan lain yang menyebabkan perpecahan. Ketika perpisahan merupakan solusi terakhir dalam sebuah keluarga, hal ini telah diatur dalam Islam.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 99.

Apabila perselisihan tidak kunjung selesai dan istri tidak dapat menggunakan haknya untuk berhubungan dengan suaminya, maka ia dapat meminta uang tebusan dengan harapan suami dapat menceraikannya. Ayat yang menjadi landasan hukumnya adalah firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah [2]: 229. Tidak berdosa jika istri memberikan tebusan, dan tidak berdosa juga jika suami menerimanya.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”⁴²

Ayat ini menjadi dasar hukum *khulu'* dan *'iwad. Khulu'* adalah hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *'iwad* (uang tebusan). *'Iwad* adalah kompensasi atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam proses *khulu'*. Perceraian dapat dirujuk kembali maksimal dua kali. Setelah dua kali rujuk, jika terjadi perceraian lagi, maka tidak bisa dirujuk kembali. Interpretasi M. Quraish Shihab “Ayat tersebut menggunakan kata dua kali bukan dua perceraian. Ini menunjukkan bahwa dua kali

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 36.

tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda, dengan interval atau rentang waktu di antaranya. Tujuan interval waktu memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk melakukan perenungan, memungkinkan kedua pihak untuk mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing. Tujuan perenungan tidak dapat tercapai jika perceraian langsung jatuh dua atau tiga kali. Mengucapkan kata cerai berkali-kali dalam satu waktu dan tempat yang sama dianggap tidak sesuai dengan ayat tersebut.⁴³

Terkait dengan hal tersebut telah dipraktikkan Nabi Muhammad saw dan khalifah pertama Abu Bakar Siddiq akan tetapi ada perubahan di masa Umar bin Khattab Umar mengambil kebijakan berbeda terkait perceraian. Ia berpendapat bahwa perceraian bisa jatuh dua atau tiga kali sesuai ucapan, baik dalam satu waktu atau beberapa waktu. Tujuan kebijakan Umar, yaitu memberikan pelajaran kepada suami yang mudah mengucapkan kata cerai dan mendorong kehati-hatian dalam berucap. Beberapa mendukung pendapat Umar, termasuk Imam Malik, Syafi'i, Hambal, dan Abu Hanifah. Namun, banyak ulama dan pemikir Islam mengkritik bahkan menolak pendapat tersebut.⁴⁴

Selain ayat tersebut yang dijadikan dasar hukum suatu perkara perceraian, juga ditemukan salah satu surat yang secara khusus membicarakan masalah perceraian yang tersebut dalam surat al-Talaq. Dalam surat ini ditemukan hukum-hukum terkait perceraian, baik berkaitan dengan itu *'iddah* juga terkait persoalan kewajiban antara suami dan istri dalam masa talak dan *'iddah*, agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan, yaitu pada Q.S al-Talaq [65]: 1.

⁴³M. Arafah, Faktor Dominan Perkara..., hlm. 21.

⁴⁴M. Arafah, Faktor Dominan Perkara..., hlm. 21.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁴⁵

Ayat sebelumnya memerintahkan orang-orang beriman untuk menceraikan istrinya dalam keadaan suci, yang dipertimbangkan dari masa ‘iddah yaitu masa suci. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid, karena masa haid itu termasuk *qurū’* yang diperhitungkan.

Perceraian bisa menjadi solusi yang tepat dalam situasi tertentu. Ada dua sisi yang dapat dipertimbangkan, pertama mempertahankan pernikahan kadang bisa mendatangkan mudarat bagi suami-istri. Kedua, yaitu melepaskan ikatan pernikahan terkadang bisa membawa manfaat dan kemaslahatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perceraian bisa menjadi pilihan yang baik dalam beberapa kasus. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa perceraian hukumnya mubah (diperbolehkan). Meskipun mubah, disebutkan bahwa Allah Swt tetap membenci perceraian.⁴⁶

Dalam al-Qur’an dan hadis sama-sama mengakui sahnya perceraian melalui *fasakh* nikah. Imam al-Ghazali dalam

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 558.

⁴⁶Mursyid, Djawas Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam...”, 115.

penjelasannya mengenai kedudukannya mengenai *fasakh* perkawinan, melakukan pengamatan yang mungkin belum disinggung oleh para ulama satu mazhab atau bahkan beberapa mazhab. Cara pandang Imam al-Ghazali dalam konteks ini terbilang unik karena ia mencoba memberikan komentar yang cukup positif mengenai aspek *maslahah* yang dicapai dari tujuan *fasakh* pernikahan itu sendiri. Dalam kitabnya *al-Mustasfā* yang banyak dianggap sebagai karya penting dalam bidang ushul fikih, beliau menegaskan bahwa *maslahah* adalah menghindari keburukan dan menarik manfaat.

Posisi perceraian melalui *fasakh* nikah diakui legalitasnya dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Imam al-Ghazali memberikan pandangan tentang *fasakh* nikah yang mungkin belum dibahas oleh ulama lain. Kekhasan pendapat Imam al-Ghazali terletak pada usahanya memberikan komentar yang cukup baik mengenai aspek-aspek *maslahah* yang dapat dicapai dari tujuan *fasakh* nikah. Dalam kitabnya *al-Mustasfā*, yang dianggap representatif dalam bidang ushul fikih, Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai upaya untuk menarik manfaat dan menolak mudarat. Teks ini menggambarkan bagaimana Imam al-Ghazali memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami konsep *fasakh* nikah, dengan lebih menekankan pada aspek *maslahah* atau manfaat yang dapat diperoleh dari proses tersebut. Pendekatan ini menunjukkan pemikiran yang lebih komprehensif dalam memahami hukum Islam, khususnya dalam konteks perceraian melalui *fasakh* nikah.

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

“Adapun yang dimaksud dengan *maslahah* ialah satu pengibaratan tentang asal dari konsep menarik manfaat dan menolak mudarat.”

Definisi *maslahah* menurut Ibnu Qudamah adalah menarik manfaat atau menolak mudarat. Menurut Imam al-Ghazali adalah suatu sikap dan tindakan dalam mengambil kemanfaatan dan

menolak kemudaratan. Pandangan Imam al-Ghazali tentang *fasakh* nikah dibolehkan untuk mengangkat kemudaratan. *Maslahah* dalam hukum bolehnya *fasakh* nikah termasuk dalam kategori *maṣāliḥ al-juz'iyah* (*masalahah* partikular). *Maṣāliḥ al-juz'iyah* adalah konsep masalah yang bersifat khusus atau tertentu, dalam hal ini hanya berlaku untuk kasus *fasakh* nikah. Hubungan antara masalah dan *fasakh* nikah dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kemudaratan dalam pernikahan. Penerapan konsep masalah dalam hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Komentarnya tentang *fasakh* nikah tersebut dapat di lihat dalam kutipan berikut:

سبب الفسخ دفع الضرر عنها، ورعاية جانبها، فيعارضه أن رعاية جانبه أيضا مهم، و دفع الضرر عنه واجب

“Sebab *fasakh* adalah untuk mengangkat kemudaratan (kerusakan) darinya (hubungan suami istri), dan merawat/menjaga keduanya. Dengan begitu, maka mengambil langkah untuk merawat kehidupan keduanya juga dianggap penting, serta mengangkat kemudaratan itu adalah sesuatu yang diwajibkan.”⁴⁷

Komentarnya tentang hal ini juga di muat dalam literturnya yang lainnya seperti dapat dipahami dari kutipan berikut:

فلا شك في اقتضاء المصلحة الفسخ، وقد جاز الفسخ بالجب و العنة، دفعا للضرار عنها.

“Maka tidak diragukan lagi bahwa di dalam ketetapan *fasakh* nikah itu ada sisi *maṣlahah*. Dengan begitu, *fasakh* nikah dibolehkan sebab terpotong penis laki-laki dan sebab impotensi, sehingga hal tersebut menolak bagi adanya kerusakan darinya.”

⁴⁷Mursyid, Djawas Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam...”, 116.

Maslahah (kemaslahatan) dari *fasakh* nikah mencegah berlarut-larutnya kerusakan dan mudarat dalam pernikahan, mengatasi situasi di mana tujuan pernikahan (berketurunan dan hidup bahagia) tidak dapat tercapai. Perspektif Imam al-Ghazali memandang *maslahah fasakh* nikah sebagai *maṣāliḥ al-juz'iyah* (kemaslahatan partikular). Fokus pada penghilangan mudarat yaitu “دفع الضرر”. Memberikan hak *khiyār* (pilihan) kepada suami atau istri untuk memutuskan pernikahan dalam kondisi tertentu. Kondisi yang membolehkan *fasakh* adanya penipuan, status bebas dari perbudakan, dan impoten, maka ia berhak dan boleh memilih untuk memutuskan (*fasakh*) pernikahannya melalui jalan *khiyār*.⁴⁸

Terlepas dari berbagai pandangan tentang hukum bercerai yang hukum awalnya adalah makruh, namun tergantung pada keadaannya, hukum perceraian dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perceraian *mandub*, yaitu keadaan rumah tangga yang tidak bisa dilanjutkan lagi, dan apabila dilanjutkan maka akan menimbulkan kemudaratannya sehingga akan semakin menyakitkan. Kondisi seperti ini pilihan perceraian akan lebih baik.⁴⁹
2. Perceraian *mubah*, yaitu perceraian dilakukan karena sebab-sebab tertentu, misalnya jika salah satu dari mereka mempunyai akhlak yang buruk, baik dari pihak suami maupun istri, contoh pelayanan istri terhadap suami buruk, dan hubungan antara keduanya tidak terjalin harmonis meskipun faktanya perkelahian dapat dihindari. Dalam pernikahan seperti ini, menurut para ulama fikih, alasan pernikahan tersebut tidak akan tercapai. Oleh karena itu, mereka dapat berpisah atau melakukan perceraian.
3. Perceraian wajib, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh Hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai jangka waktu tertentu, tetapi ia

⁴⁸Mursyid, Djawas Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan, “Fasakh Nikah dalam...”, 117.

⁴⁹M. Arafah, Faktor Dominan Perkara..., hlm. 27.

selalu bergaul kembali dengan pasangannya tanpa membayar *kaffarat* sumpah terlebih dahulu.

4. Perceraian haram, yaitu perceraian apabila suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perzinaan jika ia melakukan perceraian terhadap istrinya tersebut. Dengan adanya kasus perceraian ini mengandung arti bahwa pasangan memberikan kesempatan yang terbuka kepada pasangannya untuk melakukan perzinaan.⁵⁰

2.2 Penalaran Hukum dan Relasi Makna

Dalam penalaran hukum Hakim melakukan penemuan hukum melalui tiga macam penalaran, yaitu penalaran terhadap peristiwa hukum, penalaran dalam rangka interpretasi hukum dan penalaran dalam rangka konstruksi hukum. Ketiga macam penalaran ini dilakukan dalam tugas-tugas berikut:

1. Konstatasi, yaitu penalaran untuk menemukan/memilah peristiwa atau fakta hukum yang menjadi persengketaan para pihak (pokok perkara). Pada tahap ini hakim melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka perlu pembuktian yang bersandar pada alat bukti yang sah menurut hukum. Aktivitas penalaran ini tergolong kegiatan berpikir analitik (*tasawwur*) sebab hakim harus mendefinisikan perbuatan hukum tertentu (*amr mufrad*). Lalu menerapkan berpikir sintetik (*al-tasdiq*) “Bahwa perbuatan hukum ini telah benar-benar terjadi.”
2. Kualifikasi, yaitu penalaran untuk menemukan hukum dalam arti perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan pokok perkara. Hakim mengualifikasi dengan cara menilai peristiwa konkret yang dianggap benar terjadi, termasuk hubungan hukum pada peristiwa konkret tersebut. Mengualifikasi berarti mengelompokkan atau

⁵⁰M. Arafah, Faktor Dominan Perkara..., hlm. 28.

menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum, apakah itu pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum dan sebagainya. Di sini berlaku dua macam penalaran, yaitu jika peristiwa sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, penerapan hukum akan mudah, penalarannya cukup dengan interpretasi dan jika hukum tidak jelas, hakim harus melakukan penalaran untuk menciptakan hukum, yaitu melalui konstruksi hukum.

3. Konstituir, yaitu penalaran untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa konkret dan memberi keadilan kepada para pihak. Pada aktivitas penalaran ini, terjadi penyandaran satu predikat terhadap peristiwa konkret yang diyakini telah terjadi, jadi yang dilakukan adalah penalaran sintesis (*taṣdīq*) yang bisa salah atau benar.⁵¹

Tiga macam penalaran diatas menuntut penerapan penalaran yang berbeda-beda sesuai tuntutan suatu kasus. Dalam penalaran hukum melalui logika bahasa hukum, juga perlu dipahami beberapa konsep dasar ilmu bahasa yang berpotongan dengan bahasa hukum. Salah satu konsep ilmu bahasa yang menjadi perhatian ilmu logika adalah persoalan relasi kata dengan makna. Bagian inilah yang kemudian menimbulkan perpotongan yang bisa disebut sebagai logika bahasa hukum.

a. Penunjukan Kata Kepada Makna (*Dilālah Lafziyyah*)

Makna dalam hidup manusia, tidak selalu dipahami dari kata, bahkan terkandung dalam benda-benda yang dijadikan penanda oleh manusia. Misalnya lambang huruf “S” yang diberi palang miring, menjadi petunjuk bagi makna “dilarang berhenti”. Namun, karena diskusi ilmiah berlangsung melalui bahasa,

⁵¹Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 11.

penanda yang dibicarakan dalam ilmu logika terbatas pada lafaz atau kata-kata.

Lafaz atau kata-kata merupakan tanda bunyi yang dijadikan penanda bagi makna, seperti kata “kucing” yang digunakan untuk menyebut hewan tertentu. Sebagai penanda, kata menjadi petunjuk (*dāll*), sedangkan makna adalah apa yang ditunjuk (*madlul*), maka perkataan seseorang menjadi petunjuk (*dāll*) bagi makna yang merupakan maksud yang hendak di sampaikan (*madlul*).

Penetapan sebuah kata sebagai penanda bagi suatu makna terjadi berdasar kesepakatan pemakai bahasa (konvensi linguistik/*wad lughawi*). Misalnya masyarakat Melayu sepakat menggunakan kata *tingkap* untuk menyebut jendela, maka makna kata *tingkap* dipahami berdasarkan konvensinya. Dari itu seseorang tidak bebas memakai kata untuk makna sesuka hati, bahkan terikat dengan kesepakatan masyarakat pengguna bahasa. Meski ditetapkan berdasar konvensi, dalam penuturan, tidak selamanya kata digunakan secara utuh sesuai *wad lughawi*.⁵² Oleh karena itu, dalam ilmu logika (*manṭiq*), penunjukan kata kepada makna dibagi menjadi tiga kategori:

1. Penunjukan kata yang sesuai dengan penetapannya berdasarkan konvensi linguistik/*wad lughawi* (*dilālah muṭābaqah*).
2. Penunjukan kata terhadap bagian dari makna (*dilālah taḍammun*)
3. Penunjukan kata terhadap konsekuensinya (*dilālah iltizām*).

Penunjukan kata kepada makna disebut *muṭābaqah* jika makna yang dimaksudkan sesuai dengan konvensi linguistik dan secara sempurna mewakili referensi yang ditandai oleh kata tersebut. Misalnya kata “manusia” (*al-insān*) yang digunakan untuk menunjuk pada seluruh makhluk berakal.

b. Kata dan Term Logika

⁵²Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 77.

Menurut ahli semantik, kata adalah tanda bunyi yang disebut leksem, yaitu kata atau frasa yang merupakan satuan bermakna. Jika ilmu bahasa menelaah kata dari segala aspeknya, ilmu logika justru mempelajari kata dari segi makna dan penggunaannya secara tepat.

Dalam logika, leksem, atau kata yaitu kata atau frasa yang memiliki pengertian sehingga membuat konsep atau ide menjadi nyata. Dengan kata lain, term adalah konkretisasi dari suatu konsep atau ide. Melihat isinya, term ada yang bersifat kategorimatis, yaitu kata yang memiliki makna tanpa bantuan kata lain, misalnya kata guru, merah, matahari, dan sebagainya. Ada pula term yang sinkategorimatis, yaitu kata yang mendapatkan makna dengan bantuan kata-kata lain. misalnya kata dari, kepada, dan sebagainya. Term kategorimatis dibedakan lagi menjadi tiga macam, yaitu *univocal*, *equivocal* dan *analogis*.

1. Kata Univokal (*Lafz Mutawati'*)

Term univokal (*lafz mutawati'*) adalah term yang dikenakan kepada hal atau benda yang kualitasnya sama. Imam al-Ghazali mendefinisikannya sebagai berikut “Adapun *al-mutawati'ah* adalah term yang digunakan untuk perkara-perkara yang berbeda-beda, tetapi bersatu pada makna yang diperuntukkan bagi term tersebut. Seperti kata laki-laki (*al-rajul*), diberlakukan pada Zayd, Amru, dan Khalid. Begitu pula kata jasmani (*al-jism*) berlaku terhadap manusia, langit, dan juga bumi karena objek-objek ini berserikat pada makna jasmani yang diperuntukkan bagi kata *al-jism*. Setiap kata yang general (*mutlaq*) bukanlah tertentu (*mu'ayyan*).”⁵³

Misalnya pada kalimat Adam adalah manusia, term “manusia” digunakan dalam kualitas yang sama sebab ia berupa generalisasi dari bagian (*afrad*) yang dicakupnya. Dari itu, di satu sisi ia disebut term *univokal*, tetapi di sisi lain ia disebut term umum karena ia digunakan secara luas (*mutlaq*). Berikut definisi

⁵³Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 81.

lafaz mutlaq “Kata umum adalah kata yang mana pemahaman terhadap kata itu sendiri tidak mencegah terjadinya serikat makna. Misalnya kata hitam, gerak, dan kata *al-insan*.” Kebalikan dari term umum adalah term konkret juga term khusus (*khāss*). Berikut definisinya “Lafaz *mu’ayyan* adalah kata yang tidak mungkin dipahami kecuali pada obyek tertentu itu sendiri. Jika dimaksudkan berserikat dengan yang lain, maka tercegah oleh pemahaman lafaz itu sendiri.” Kata “pohon” pada kalimat “Ini sebatang pohon” adalah term konkret, sebab digunakan kata tunjuk sehingga tidak mungkin dituju kepada pohon lain. Demikian pula kalimat yang menggunakan nama orang seperti kata *rajul*, maka disebut term singular (*syahksiyah*).

Tantangan penalaran muncul pada penggunaan term *univokal (lafz mutawati’)* dalam konteks yang luas (*mutlaq*). Misalnya pada kata benda (*al-ism al-mufrad*) yang diberi *alif-lām al-ta’rif*, apakah ia bermakna universal sehingga mengikat seluruh bawahannya (*al-istiqra li al-afrad*). Menurut sebagian *usuliyyūn*, jika ada indikator (*qarīnah*), ia bermakna universal. Menurut Imam al-Ghazali, ini murni masalah lafaz, bukan persoalan *qarīnah*. Oleh karena kata adalah penanda bagi konsep (referensi) yang ada di dalam pikiran (*mawjud fi al-azhan*), ia menunjuk pada *al-istiqra’* semata-mata karena lafaz, berupa generalisasi dari seluruh bawahannya.

Secara umum, dalam bahasa Arab, sebuah kata yang diberi *alif* dan *lam* seperti kata *al-insān* mewakili makna yang mencakup seluruh jenisnya sehingga disebut juga lafaz yang umum (*lafz ‘amm*). Namun begitu, ada kata yang diberi *alif* dan *lam*, tetapi tidak memiliki jenis, seperti kata *al-syams*. Di satu sisi secara akal kata *al-syams* ini tidak menolak kemungkinan adanya matahari lebih dari satu, berbeda dengan kata Allah yang mustahil lebih dari satu. Oleh karena itu, kata *al-syams* ini tetap dianggap bermakna universal. Di sisi lain, yang disaksikan dengan mata kepala, matahari hanya satu sehingga tidak memiliki jenis. Akibatnya kata *al-syams* dianggap bukan term universal, tetapi anggapan ini

ditimbulkan oleh faktor di luar bahasa, bukan dari penunjukan kata itu sendiri. Dengan demikian, jika digunakan secara *mutlaq*, kata yang diberi *alif* dan *lam* bermakna universal karena penunjukan makna oleh lafaz itu sendiri.

Dalam bahasa Indonesia, masalah ini terjadi jika sebuah kata universal digunakan tanpa *quantifier* (satu kata disebut universal bila mengikat bawahannya tanpa kecuali). Misalnya proposisi tanaman membutuhkan air. Menurut Mundiri, kata “tanaman” di sini bermakna semua tanaman, ini bisa diketahui dari hubungan antara subjek dan predikatnya karena tidak satu tanaman pun tidak membutuhkan air. Jadi, relasi antara subjek dan predikat menjadi *qarīnah* memahami luas sempitnya kuantitas yang diikat oleh term subjek. Masalahnya, jika kata yang bermakna universal dipakai dalam proposisi secara *mutlaq* tanpa *quantifier*, apakah tetap bermakna universal? Menurut al-Midani, kekuatannya berada pada tingkat partikular bukan universal, maka terdapat tiga pendapat di sini, yaitu bermakna partikular, bermakna universal dengan adanya *qarīnah* dan bermakna universal yang ditunjuk oleh kata itu sendiri.

Ketiga pendapat ini harus dimoderasi sebab pada dasarnya penunjukan kata didasarkan pada penggunaannya secara bahasa, sedangkan *qarīnah* diperlukan untuk memastikan makna dalam hal Penggunaannya pada sebuah proposisi. Mengingat yang dimaksud dari makna adalah arti secara gramatikal, maka asalnya kata *ber-alif-lam* itu bermakna universal, lalu *qarīnah* menjadi petunjuk terhadap maksud penggunaannya di dalam sebuah proposisi tertentu.

2. Kata Equivokal (*Lafz Musyakkakan*)

Term equivokal (*lafz musyakkakan*), adalah term yang dikenakan pada beberapa hal atau benda dengan arti yang lebih kurang kualitasnya. Misalnya kata “cahaya” yang kualitasnya berbeda-beda, sebab cahaya pada matahari lebih kuat dari cahaya pada bulan, lalu cahaya matahari dan bulan lebih kuat dari cahaya pada nyala lampu listrik. Contoh lainnya kata “putih”, ketika diamati dengan penglihatan, tanpa perbedaan lebih dan kurang

kualitas antara putih pada salju dengan putih pada kertas. Berikut definisinya “Equivokal (*al-tasykīk*) adalah relasi keberadaan makna general di dalam satuan-satuan yang diikat oleh term, yaitu jika keberadaan makna pada satuan-satuan tersebut berbeda-beda dibanding dengan komprehensi (*al-mafhūm*) yang diperuntukkan bagi term general tersebut.”⁵⁴

Sekilas term equivokal (*musyakkakan*) tampak serupa dengan term analogis (*musytarak*), sebab mencakup bawahan yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut hanya terjadi pada kualitas, yaitu lebih kurang makna, sedangkan hakikatnya tetap sama. Potensi keliru timbul karena menganggap lebih kurang kualitas mencegah serikat makna. Misalnya term “putih” dianggap tidak berserikat dengan “hitam” karena beda kualitas, padahal putih dan hitam sama-sama genus warna, maka keduanya berserikat pada genus.

3. Kata Analogis (*Lafz Musytarak*)

Term analogis (*lafz musytarak*) adalah term yang digunakan dalam arti sebenarnya, tetapi digunakan pula untuk hal-hal lain karena ada hubungan dengan arti yang hakiki. Berikut definisinya “Adapun term analogis (*al-musytarakah*) adalah term yang diperuntukkan bagi objek berbeda-beda yang tidak berserikat pada definisi dan hakikat sama sekali. Seperti kata *al-‘ayn* dalam arti indra penglihatan, timbangan, dan tempat terpancarnya air (mata air). Demikian pula kata *al-musytarī* untuk orang yang boleh berakad jual beli, dan bintang di langit yang terlihat dan terhitung oleh ahli astronomi.”⁵⁵

Dalam ilmu bahasa, kata/term yang digunakan untuk beberapa makna disebut kata homonimi. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*onoma*” yang berarti nama dan “*homo*” yang berarti sama. Secara harfiah kata homonim berarti nama yang

⁵⁴Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 84.

⁵⁵Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 84.

sama untuk benda atau hal lain atau berbeda sama sekali. Seperti kata “bisa” yang berarti “racun” pada ular, dan juga memiliki arti “sanggup” atau “dapat”.

Tantangan bagi penalaran hukum timbul pada penyerupaan term analogis (*isytirāk*) dengan term univok (*mutawāṭi’ah*). Term univok mengikat seluruh satuan di bawahnya dengan makna yang setara kualitasnya. Sementara itu, makna di bawah term analogis malah berbeda-beda kualitas dan hakikatnya. Al-Ghazali mengingatkan bahwa term analogis (*musytarak*) bisa menunjuk pada makna yang sama sekali berbeda sehingga tidak ada *isytirāk*. Seperti kata mata (*‘ayn*) yang bermakna mata kepala dan juga mata air. Kedua makna ini merujuk kepada objek yang berbeda, bahkan tidak *isytirāk*.

Kekeliruan terjadi jika makna term analogis dianggap sama kualitasnya. Misalnya kata “hidup” (*hāyah*), jika dipakai pada tumbuhan berarti “bertambah” (*al-nama*), tetapi pada binatang ia berarti “bergerak” berdasar kehendak. Meski kata hidup digunakan secara *isytirak* untuk makna “tumbuh” dan “bergerak”, kedua makna ini tidak berserikat, bahkan berbeda sama sekali. Oleh karena itu, kata “hidup” tidak boleh disamakan dengan term univocal.

2.3 Sebab Terjadinya Perceraian

Sebagaimana yang dikatakan Imam al-Ghazali bahwa manusia tidak dapat mengetahui secara pasti ketentuan Allah dalam setiap kasus yang dihadapinya. Manusia tidak memiliki cara langsung untuk mengetahui hukum Allah, terutama setelah terputusnya wahyu. Allah menjelaskan ketentuan-Nya dengan menjadikan sebab-sebab tertentu sebagai pengwajib hukum.⁵⁶

ونعني بالأسباب ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها

⁵⁶Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan Akar Penalaran Ta’līlī dalam Pemikiran Imam al-Ghāzalī, (Banda Aceh: LKAS, 2009), hlm. 86.

“Yang kami maksud dengan *al-sabab* di sini adalah sesuatu yang disandarkan hukum kepadanya.”

Asal kata *al-sabab* berasal dari kata “jalan” (*al-tarīq*) dan “tali” (*al-habl*). Jalan sebagai perantara untuk mencapai suatu tempat dan tali sebagai perantara untuk menimba air. Seseorang sampai di tujuan karena ia berjalan, bukan karena jalan itu sendiri. Demikian air ditimba karena perbuatan menimba, bukan karena tali itu sendiri, tapi menimba tidak bisa dilakukan tanpa tali.

Sebagai contoh, rajam menjadi wajib karena melakukan zina, potong tangan menjadi wajib karena mencuri. Semua ini adalah sebab-sebab yang ditentukan oleh Allah, karena zina tidak mewajibkan hukum rajam dengan sendirinya, mencuri tidak mewajibkan potong tangan dengan sendirinya. Hal ini berlaku juga untuk ketentuan hukum lainnya. Adapun definisi *al-sabab* adalah:

ما يحصل الشيء عنده لابه

“*Al-sabab* adalah hal yang keberadaannya berimplikasi bagi terwujudnya sesuatu yang lain, tetapi sesuatu itu bukan terwujud dengan *al-sabab*.”⁵⁷

Menurut al-Ghazali, di kalangan *fuqaha* kata *al-sabab* digunakan dalam beberapa pengertian, ia mencatat adanya empat pengertian *al-sabab* yang digunakan di kalangan *fuqaha*.

1. *Al-Sabab* sebagai syarat. Sebagai contoh lubang galian yang menewaskan seseorang yang jatuh ke dalamnya. Orang akan mengatakan bahwa lubang adalah sebab tewasnya seseorang, padahal sebab tewas yang sebenarnya adalah jatuh itu sendiri (*al-'illah* adalah jatuh yang menewaskan). Namun, jatuh tidak akan terjadi tanpa adanya lubang, maka lubang yang dipandang sebagai *al-sabab* di sini adalah syarat bagi *al-'illah*.
2. *Al-Sabab* sebagai *al-'illah*. Sebagai contoh tembakan dikatakan sebagai sebab terbunuhnya seseorang, padahal ia terbunuh karena luka yang diakibatkan oleh tembakan, maka tembakan

⁵⁷Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan..., hlm. 87.

disebut sebagai *al-sabab*, sedangkan luka yang mengakibatkan ia terbunuh disebut *al-'illah*.

3. *Al-Sabab* sebagai sesuatu yang mengandung *al-'illah*. Pada contoh kewajiban zakat, memiliki harta yang sampai *nisāb* dan genap tahun adalah *al-sabab* bagi wajibnya mengeluarkan zakat. Zakat tidak wajib tanpa kedua hal ini, hanya saja *nisāb* disebut sebagai *al-sabab*, sedangkan genap tahun disebut sebagai syarat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *al-sabab* di sini adalah sesuatu yang patut menjadi tempat penyandaran hukum.
4. *Al-Sabab* sebagai *al-'illah* yang mewajibkan wujudnya hukum, maka *al-sabab* menjadi sama maknanya dengan *al-'illah*. Misalnya menamakan jual-beli sebagai *al-sabab* bagi berpindahnya hak milik, maka jual beli adalah *al-sabab* sekaligus *al-'illah*. Ini adalah penamaan yang tidak sesuai dengan definisi *al-sabab* di atas, namun dilihat dari sisi bahwa hukum *syar'* tidak wajib dengan sendirinya, maka penamaan ini menjadi cocok. Sebab hukum *syar'* terwujud melalui pewajiban dari *al-syari'* dan melalui penetapan sesuatu sebagai pengwajib hukum *syar'*.⁵⁸

Begitulah kata "*al-sabab*" digunakan oleh para *fuqaha* dalam berbagai konteks. Menurut al-Ghazali, *al-'illah* adalah simbol yang digunakan *al-Shari'* sebagai pengwajib hukum. Beliau mengatakan bahwa *al-'illah* dan *al-sabab* adalah sama karena keduanya sama-sama menjadi sebab bagi *wujub-nya* hukum. *Al-'illah* juga bisa disebut sebagai *al-dilālah* karena ia menunjuk kepada hukum, sedangkan *al-mu'aththir* selalu menunjuk kepada *al-athr*. Namun tidak semua *al-dilālah* dapat disebut sebagai *al-'illah* karena terkadang yang dimaksud dengan *al-dilālah* adalah suatu tanda yang mewajibkan hukum tapi bukan *al-mu'aththir*. Misalnya, mendung tebal adalah *al-dilālah* bagi hujan sekaligus *al-*

⁵⁸Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan..., hlm. 87-89.

'illah baginya, karena ia adalah *al-mu'aththir*. Sedangkan bintang adalah *al-dilālah* bagi kiblat, tapi ia bukan *al-'illah*.

ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به وصبه علامة عليه

“*Al-'illah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tempat penyandaran hukum oleh *al-syari'*, menggantungkan hukum padanya dan menjadikannya sebagai tanda atas hukum.”⁵⁹

Definisi *al-sabab* menurut al-Ghazali adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tempat penyandaran hukum oleh *al-syari'*. Persamaan antara *al-sabab* dan *al-'illah*, keduanya berperan dalam mewujudkan hukum. Umumnya para ulama membedakan antara *al-'illah* dengan *al-sabab*, jika sifat yang disebut oleh *al-syari'* merupakan sifat yang jelas dan terukur (*wasf zahir mundabit*) yang memiliki kesesuaian dengan hukum (*munasabah*), maka ia disebut *al-'illah*. Namun jika *wasf zahir mundabit* itu tidak mengandung *munasabah* maka ia disebut sebagai *al-sabab*. Sebaliknya, al-Ghazali mengatakan bahwa *al-'illah* adalah tanda, sedangkan *al-munasib tidak* menjadi pengwajib hukum dengan sendirinya, tetapi melalui kewajiban oleh *al-syari'*.

Al-Ghazali mendefinisikan *al-'illah* sebagai *al-'alamah* yang sudut pandangnya adalah keberadaan *al-'illah* sebagai petunjuk bagi wujudnya hukum. Dengan sebutan ini ia telah memperluas cakupan *al-'illah* sehingga termasuk *sifah* dan *ma'na munasabah*, kedua-duanya terbukti dipakai oleh *syar'* sebagai tanda bagi wujudnya hukum. Dari sudut pandang lain, *al-'illah* menjadi tanda bagi wujudnya hukum, hal ini karena melihat hukum sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh *al-syari'*.

Keberadaan *al-'illah* dinilai dari segi posisinya adalah petunjuk bagi keberadaan hukum (tanda). Dalam posisinya sebagai tanda al-Ghazali membolehkan *al-'illah* berbentuk *ma'na munasabah*, karena peletakan *ma'na munasabah*, sebagai tanda adalah ketetapan *al-syari'*. Al-Ghazali mengatakan, bahwa *ma'na*

⁵⁹Jabbar Sabil, Menalar Hukum Tuhan..., hlm. 98.

munasabah yang dijadikan sebagai tanda atau tempat penyandaran bagi hukum, diyakini mengandung *ma'na munasabah al-maslahi* yang tersembunyi. *Ma'na munasabah*, ini merupakan tanda bagi *ma'na munasabah al-maslahi*, dan diyakini bahwa *maslahah* itu tidak akan lepas dari *ma'na munasabah*, dalam keadaan apapun.

Pada penemuan *al-'illah* dengan *nass* yang *sarih*, sudut pandangnya adalah pada apa yang disebutkan oleh *al-syari'*, bukan fokus pada *ma'na* yang terkandung pada *sifah* atau *ma'na munasabah* yang disebutkan oleh *nass* atau *al-'illah* yang diisyaratkan oleh *nass*. Al-Ghazali tidak mensyaratkan *munasabah*, sedangkan pada penetapan *al-'illah* dengan *munasabah*, sudut pandangnya adalah pada kesesuaian *al-'illah* dengan *maslahah* yang ingin diwujudkan oleh ketetapan hukum, maka *ma'na al-munasabah* yang diduga berposisi sebagai *al-'illah*, ada yang telah disebutkan oleh *al-syari'* dan juga ada yang tidak. *Ma'na al-munasabah* yang ditemui akal namun tidak disebut oleh *al-syari'*, kadang memiliki kesesuaian jenis dengan *al-munasabah* lain yang diakui *syar'*. Sedangkan *ma'na munasabah* yang tidak memiliki kesesuaian jenis dengan yang diakui *syar'* dipandang sebagai *ma'na munasabah* yang ganjil. Dengan demikian, *al-ma'ani al-munasabah* terbagi tiga, yaitu; *al-munasib al-mu'aththir*, *al-munasib al-mula'im* dan *al-munasib al-gharib*.

1. *Al-Munasibat al-mu'aththirah*, yaitu *ma'na munasabah* yang secara jelas diakui bahkan disebutkan oleh *al-syari'* dalam *nass-nass* syariat. Contohnya *pen-ta'lil-an* keharaman *khamar*, *munasabah* digolongkan sebagai *al-munasib al-mu'aththir*, karena *ma'na munasabah* yang dipandang sebagai *al-'illah* telah disebutkan dalam al-Qur'an.
2. *Al-Munasibat al-mula'imah* adalah jenis *ma'na munasabah* yang diakui oleh syariat secara umum dalam suatu hukum. Contoh yang diberikan adalah ketetapan tidak wajibnya *meng-qada'* (mengganti) shalat yang tertinggal selama masa haid. Alasan di balik ketetapan ini adalah untuk menghindari kesusahan (*masyaqqah tikkar*) akibat banyaknya shalat yang

harus diganti. *Masyaqqah tiktirar* dianggap sebagai *al-'illah* untuk ketetapan tidak wajibnya *meng-qada'* shalat tersebut. Meskipun tidak ada pengakuan langsung dari syariat atas *masyaqqah tiktirar* sebagai *al-'illah*, namun diketahui bahwa syariat memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam kondisi-kondisi yang menimbulkan kesulitan.

Al-Ghazali berpendapat bahwa *masyaqqah tiktirar* boleh dijadikan sebagai *al-'illah*, walaupun tidak ada dukungan langsung dari *nass* atas keberlakuannya sebagai *al-'illah* dalam kasus spesifik ini. Dan secara umum, *masyaqqah* menjadi dasar bagi diberinya keringanan hukum. Jadi, *masyaqqah tiktirar* boleh menjadi *al-'illah*, walaupun tidak ditemukan adanya pengakuan atas efek (*ta'thir*) dari *masyaqqah tiktirar* pada kasus lain.

Al-Munasibat al-gharibah, yaitu *ma'na munasabah* yang tidak termasuk dalam jenis *al-munasib* yang diakui secara umum, bahkan tidak jelas adanya pengakuan syariat *syar'*. Menurut al-Ghazali sangat sedikit contoh *al-munasib al-gharib* yang disepakati *usuliyyun*, karena jenis *al-ma'ani* yang nyata *munasabah*-nya, biasanya tidak pernah lepas dari adanya pengakuan *syar'*. Salah satu contoh *al-munasib al-gharib* adalah ketentuan tentang berlakunya tertib wudhu' secara khusus. Sebagaimana dalam Q.S al-Maidah [5]: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan

(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁶⁰

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga mengatur perceraian secara umum yaitu pada pasal 38 tentang sebab-sebab putusnya perkawinan, pasal 39, pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang tata cara perceraian. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 113 sampai dengan pasal 148. Namun pada kenyataannya perkawinan sering kali gagal dan putus di tengah jalan, sehingga mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan yang telah terjalin bertahun-tahun sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan, disebutkan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas Keputusan Pengadilan”.⁶¹

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Seorang suami dapat segera menikah lagi jika istrinya meninggal dunia, tetapi seorang janda yang suaminya meninggal dunia harus menunggu *'iddah* sebelum dapat menikah lagi. *'Iddah* meninggalnya seorang suami adalah empat bulan sepuluh hari setelah meninggalnya suami. Jika istri hamil setelah waktu tersebut, maka ia tidak boleh menikah lagi hingga ia melahirkan anaknya.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 50.

⁶¹Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

Karena di sini putusnya hubungan perkawinan itu semata-mata karena kehendak Allah Swt, bukan karena kehendak bersama atau kehendak salah satu pihak.

Perceraian merupakan suatu hal yang bersifat pribadi, baik karena kemauan bersama atau karena keinginan salah satu pihak, yang tidak memerlukan hambatan dari pejabat pemerintah, bagaimanapun juga untuk menghindari kegiatan yang tidak menentu, terutama yang berkenaan dengan pasangannya dan selanjutnya untuk kepastian yang sah, pemisahannya harus melalui pengadilan. Pasal 39 ayat (1) sepertinya tidak mengenal pengecualian, padahal ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang bisa dikecualikan bagi penganut agama atau kepercayaan tertentu. Sebaliknya, berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang menganut suatu agama atau kepercayaan.

Seperti halnya bagi yang beragama Islam, meskipun dalam ketentuan Islam tidak disebutkan perceraian itu harus dilakukan dengan tetap disidangkan sebagaimana diharapkan dalam pasal 39 ayat (1), namun karena lebih membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya umat Islam mengikuti pengaturan ini.⁶² Adapun pengadilan yang mempunyai kedudukan untuk menangani permasalahan perceraian adalah Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan⁶³:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁶²Tarmizi M Jakfar, *Poligami dan Talak...*, hlm. 73-74.

⁶³Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan persidangan tersendiri.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan beberapa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian⁶⁴:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Berkaitan konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah menjadi peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama, diatur pula mengenai putusannya suatu perkawinan karena perceraian, khususnya pada pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena hal-hal atau sebab-sebab sebagai berikut⁶⁵:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

⁶⁴Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

⁶⁵Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi dan survei sementara, alasan suami istri bercerai umumnya bukan karena tidak saling mencintai lagi, melainkan perceraian disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Alasan utama meluasnya perceraian di arena publik adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang gaji dan pendidikannya rendah adalah pasangan yang lebih mudah untuk bercerai. Bahkan, perempuan yang mempunyai pendidikan lebih tinggi dibandingkan pasangannya mempunyai tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi saat ini memaksa kedua pasangan untuk berusaha memenuhi kebutuhan finansial keluarga, sehingga seringkali perbedaan pendapat atau gaji membuat kedua pasangan mengalami konflik, terutama jika pasangan tidak memiliki pekerjaan.⁶⁶

Salah satu modal dasar bagi individu dalam sebuah keluarga adalah aksesibilitas terhadap jenis pendapatan yang wajar untuk mengatasi masalah ekonomi. Sudah sewajarnya seorang suami

⁶⁶Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab..., hlm. 25-26.

bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk sementara, disadari bahwa biaya kebutuhan hidup semakin tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum selesai. Sementara suami tetap memiliki gaji/penghasilan tidak seberapa sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sangat sulit dilakukan, terutama bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga memungkinkan seorang istri meminta cerai suaminya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup berbagai jenis kekerasan yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, yang terjadi dalam rumah tangga. Meskipun seringkali dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak boleh diganggu oleh pihak luar, namun karena kekerasan merupakan tindak kejahatan yang melanggar hak-hak asasi individu, maka KDRT sebenarnya merupakan pelanggaran hukum. KDRT biasanya terjadi dalam ranah privasi rumah tangga dan sering kali tidak diungkapkan kepada pihak luar. Selain itu, nilai-nilai masyarakat yang mengedepankan privasi dan menjaga citra keluarga juga turut mencegah orang untuk mengungkapkan kasus KDRT. Kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. Oleh karena itu, banyak keluarga yang hidup dalam ketidakbahagiaan, dengan rumah tangga yang seringkali diwarnai oleh konflik dan pertengkaran. Keadaan semacam ini jelas tidak membuat istri atau anggota keluarga lainnya untuk melanjutkan kehidupan yang nyaman.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk bermohon cerai,⁶⁷ karena sebagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat dalam perkawinan yang sah, kekerasan bukanlah menjadi tujuan dari pernikahan oleh karena praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah praktik yang bertentangan

⁶⁷Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab..., hlm. 31.

dan dilarang oleh hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istri sebagai perempuan, telah mendapat perlindungan hukum dan HAM yang besar sehingga tidak diperbolehkan menjadi objek kekerasan.

3. Pengabaian Nafkah

Suami adalah orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya selama mereka masih berada dalam ikatan pernikahan, bahkan setelah putusnya perceraian pun suami masih bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dalam kurun waktu tertentu. Adapun landasan hukum nafkah terdapat dalam surat al-Baqarah [2]: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُرِيَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”⁶⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang seorang bapak yang wajib memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *makruf*. Dengan cara yang *makruf* adalah sesuai kebiasaan wanita lainnya yang berlaku di negerinya, tanpa berlebih-lebihan dan terlalu minim pula. Hal ini disesuaikan dengan kemampuannya, karena di antara mereka ada yang sudah kaya, pertengahan dan ada pula yang miskin. Tanggung jawab yang ditunaikan oleh suami maupun istri menjadi sebab timbulnya hak yang terus berlanjut hingga putusnya

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 37.

perkawinan antara mereka.⁶⁹ Berdasarkan pandangan di atas, kewajiban menafkahi merupakan aspek mendasar dalam perkawinan. Keadaan keuangan seorang suami tidak menghalanginya untuk menafkahi istrinya. Selama perkawinan, nafkah diberikan. Faktanya, perempuan yang sedang *'iddah* harus tetap menerima penghasilan berupa kebutuhan pokok seperti perumahan dan belanja hingga mereka menyelesaikan *'iddahnya*.

4. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian adalah “usia mereka saat menikah”. Dari berbagai penelitian terungkap bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 tahun atau lebih muda memiliki peluang lebih tinggi untuk bercerai, terutama pada lima tahun pertama pernikahan.

Faktor usia yang mengakibatkan perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan terjadi ketika pasangan masih sangat muda, karena mereka mengalami perubahan-perubahan psikologis dalam diri mereka. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernak-pernik pertikaian yang mereka temui. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan keluarga dan juga pekerjaan. Cara mereka berpikir dan bertindak menentukan pilihan yang mereka ambil dalam meneruskan kehidupan. Pernikahan di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasanya seseorang.⁷⁰

5. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu variabel yang dapat membahayakan suatu hubungan suami istri. Alasan di balik pengkhianatan biasanya didasarkan pada keinginan, baik terhadap pasangan, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut dikarenakan ketidakpuasan terhadap pasangan. Kurangnya rasa

⁶⁹Jamhuri Ungel, Rispalman, dan Taufiq Hidayat, “Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 263.

⁷⁰Hendra Farna, *Faktor-Faktor Penyebab...*, hlm. 26-27.

syukur terhadap apa yang dimiliki menjadi akar penyebab ketidakpuasan terhadap pasangan. Oleh karena itu, selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, seperti kondisi fisiknya. Ada kemungkinan pasangan akan berselingkuh dengan seseorang yang kondisi fisiknya lebih baik dari pasangannya jika pasangannya tidak mampu memuaskan pasangannya.⁷¹

6. Perjudohan

Meskipun ini bukan faktor yang paling mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim, sebab umat Islam mengetahui bahwa perceraian itu boleh, namun Allah Swt membencinya. Kenyataan yang ada saat ini, sebagian masyarakat masih menggunakan adat istiadat mengawinkan anak atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya, seolah-olah anak tersebut tidak mempunyai hak untuk memilih pasangannya. menyukai.

7. Tidak Memiliki Keturunan

Dalam pernikahan, pasangan pada umumnya ingin memiliki anak. Ini adalah hal yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Mengingat betapa pentingnya masalah keturunan dalam pernikahan, maka mustahil untuk menghindarinya. Memiliki anak adalah dambaan setiap suami istri dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan, misalnya pasangannya mandul, maka hal ini juga memicu salah satu pasangan untuk mengakhiri dan meninggalkan pasangannya.

Pertengkaran sering kali terjadi karena pasangan tidak mempunyai anak, mereka sering saling menyalahkan bahwa salah satunya mandul, sehingga tidak mampu memberikan keturunan. Lalu, karena mereka belum mempunyai keturunan walaupun telah

⁷¹Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab..., hlm. 27-28.

menjalin hubungan pernikahan selama bertahun-tahun dan berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja gagal. Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan ini dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi, ada juga keluarga yang masih mempertahankan hubungannya meskipun mereka belum mendapatkan keturunan, tergantung kesepakatan antara suami istri, apakah mereka ingin mempertahankan hubungan mereka atau sepakat untuk bercerai.

8. Pemabuk/Pemadat dan Penjudi

Perbuatan pemabuk dan penjudi dilarang dalam Islam dan harus dihindari oleh semua orang. Seorang pemabuk atau pemadat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Perjudian mengarah pada perilaku tidak jujur, dan mabuk adalah akar dari segala kejahatan dan buruknya kesehatan. Kedua tindakan tersebut berpotensi merusak keharmonisan perkawinan dan dijadikan putusya perkawinan.⁷²

Penjudi dan pemabuk merupakan faktor yang turut menyebabkan perceraian karena menyebabkan keretakan rumah tangga dengan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Kebiasaan seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas bekerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada ditambah dengan sikap temperamentalnya, sehingga kebiasaan suami yang suka mabuk dan bermain judi membuat istri tidak lagi merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal ini juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah wajib kepada keluarga.

2.4 Perceraian Dalam Perundangan-Undangan Indonesia

1. Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

⁷²Hendra Farna, Faktor-Faktor Penyebab..., hlm. 29.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Perkawinan, sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan pengadilan⁷³

Beda antara kematian dan dua lainnya sebagai penyebab putusnya perkawinan relatif cukup jelas. Ada antara “perceraian” dengan “keputusan Pengadilan” kelihatannya tidaklah begitu jelas, sebagaimana halnya perbedaan antara “putusnya perkawinan” dengan “perceraian” membutuhkan uraian yang lebih rinci.

Mengenai tata cara perceraian, diatur dalam dua pasal berikutnya, yaitu pasal 39 dan 40. Dalam pasal 39 disebutkan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁷⁴

Sedang pasal 40 berbunyi:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Di dalam penjelasan resmi, kedua pasal ini dikatakan “cukup jelas” kecuali ayat (2) pasal 39 yang diberi penjelasan, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁷³Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

⁷⁴Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Pasal 38 tentang perceraian ini termasuk pasal yang banyak berubah dari Rancangan Undang-Undang yang diajukan Pemerintah. Dalam rancangan yang diajukan Pemerintah, masalah ini diatur dalam pasal 40 yang berbunyi:

- a. Perkawinan putus karena kematian, perceraian dan keadaan tidak hadir suami atau istri di tempat tinggalnya selama 2 (dua) tahun sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tidak pernah diperolehnya dan diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya yang dilangsungkan dengan izin Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal terakhir pihak yang tidak hadir setelah diadakan panggilan kepadanya dan setelah mendengar Kepala Daerah.
- b. Permintaan perceraian harus diajukan kepada Pengadilan tempat tinggal pihak yang digugat, atau jika tempat tinggal pihak yang digugat tidak diketahui atau sukar dicapai, pada Pengadilan tempat tinggal pemohon.

Dalam rencana ini, perkawinan berakhir karena kematian, perceraian, dan ketidakhadiran suami atau istri di rumah selama dua tahun, yang diikuti dengan pihak yang ditinggalkan menikah.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Mengenai Tata Cara Perceraian

Aturan mengenai tata cara perceraian atau gugatan perceraian seperti diamanatkan oleh Undang-Undang di atas, ditemukan dalam Bab V Peraturan Pemerintah yang diberi judul “Tata Cara Perceraian”, yang terdiri atas 23 pasal (pasal 14 sampai 18 mengenai tata cara perceraian, pasal 19 mengenai alasan perceraian, serta pasal 20 sampai 36 mengenai gugatan perceraian).
Pasal 14

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁷⁵

Pasal 15

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.”

Pasal 16

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Pasal 17

“Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai pencatat

⁷⁵Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.”

Pasal 18

“Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang tata cara perceraian Pasal 20 yang terdiri dari tiga ayat,⁷⁶ dua daripada ayat tersebut berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Penjelasan resmi pasal 20 menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suaminya atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.
- 2) Cukup jelas.

Penjelasan resmi ini secara tegas membedakan nama prosedur yang harus ditempuh suami muslim untuk bercerai dengan prosedur yang harus ditempuh istrinya. Suami hanya diizinkan menceraikan istrinya melalui talak (permohonan) dan istrinya hanya boleh minta cerai melalui gugatan.

3. Perceraian Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UUPA), ditemukan ketentuan perceraian yang lebih rinci. Pemeriksaan Sengketa

⁷⁶Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan, yang terdiri atas tiga paragraf yaitu, Paragraf 1 Umum (pasal 65), Paragraf 2 Cerai Talak (pasal 66-72), dan paragraf 3 Cerai gugat (pasal 73-86). Dari Paragraf Umum yang penulis kutip karena dianggap penting, di antaranya:

Pasal 65

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁷⁷

Pasal ini merupakan pengulangan terhadap pasal 39 ayat (1) UUP. Dengan demikian semakin menguatkan aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan itu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Paragraf Cerai Talak dikutip:

Pasal 66, (1) “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.” (2) “Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.” (3) “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”⁷⁸ Pasal 67, Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami, dan termohon yaitu istri.
- b Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 69, Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan pasal 79, pasal 80 ayat (2), pasal 82, dan pasal 83.

⁷⁷Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

⁷⁸Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 70, (1) “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.” (2) “Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.” (3) “Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.” (4) “Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”

Paragraf, Cerai Gugat dikutip:

Pasal 73, (1) “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

Pasal 74, “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 75, “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.”

Pasal 76, (1) “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqāq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau

orang-orang yang dekat dengan suami istri.” (2) “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.”

4. Perceraian dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian di bahas dalam bab khusus Yaitu bab XVI (Putusnya Perkawinan, pasal 113-148, Bagian Kesatu Umum, pasal 113-128, dan Bagian Kedua Tata Cara Perceraian, Pasal 129-148). Dalam pasal 113, isi pasal 38 UUP diulangi kembali, bahwa perkawinan dapat putus karena salah satu dari tiga hal: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 114 dinyatakan bahwa: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kedua pasal ini diberi penjelasan resmi “cukup jelas”.

Apabila dibandingkan dengan UUP, maka KHI secara tegas menyatakan bahwa talak dan cerai gugat adalah perceraian. Dengan demikian kesimpulan yang diambil sebelumnya, bahwa pengertian “atas keputusan Pengadilan” yang tercantum dalam UUP (yang diulangi kembali dalam KHI ini) belum dijelaskan secara baik, semakin menguatkan asumsi penulis sebelumnya.

Mengenai alasan perceraian, KHI kembali mencantumkan enam hal yang disebutkan UUP yang diulangi Peraturan Pemerintah dan secara implisit diulangi juga oleh UUPA, tetapi KHI menambahkan dua hal lagi sehingga menjadi delapan (pasal 116), yaitu:

- a Suami melanggar *taklik* talak.
- b Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷⁹

KHI memberikan penjelasan lebih rinci untuk li’an, menyebutkan jumlah dan macam talak, hubungan antara talak

⁷⁹Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

dengan *khulu'* serta berbagai hal seputar tata cara rujuk dan akibat dari perceraian. KHI memperkenalkan tata perceraian baru yang dinamakan dengan *khulu'*, jenis perceraian ini dikenal secara luas dalam fikih yaitu kesepakatan suami istri untuk bercerai karena tidak dapat melanjutkan ikatan tali perkawinan tersebut secara wajar.

2.5 Pengertian Perjudian

Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia dan dikenal sebagai permainan untung-untungan di hampir setiap negara. Masyarakat sudah mengetahui masalah perjudian sejak zaman dahulu kala. Judi pada umumnya menjadi penyakit yang sulit untuk diobati karena sifat buruk manusia yang rakus akan harta dan menyukai kesenangan dan harta benda, apalagi jika kesenangan itu bisa diraih dengan cepat dan mudah tanpa harus bekerja keras.⁸⁰

Judi adalah suatu permainan yang memasang taruhan atau uang tertentu sesuai dengan suatu kontrak, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Pemenang dapat mengambil uang atau barang milik pihak yang kalah tanpa merasa kasihan karena hal tersebut merupakan penipuan dan niscaya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Judi merupakan salah satu metode pengumpulan kekayaan tidak wajar yang disukai oleh orang-orang malas yang hidupnya dipenuhi lamunan dan mimpi kosong. Selain itu, meski tidak jarang orang yang berjudi mengalami kerugian hingga akhirnya bangkrut, namun perjudian berpotensi membuat pelakunya ketagihan begitu merasakan keuntungan yang didapat hingga kemenangan berikutnya.

Judi termasuk perbuatan yang berbahaya, karena dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas, bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari Allah. Ia menjadi

⁸⁰Muhammad Ali Imran Harahap, Judi Menurut Presfektif..., hlm. 14.

pemalas, pemarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu serta ia hanya berangan-angan kosong, tidak mau bekerja mencari rejeki dengan cara yang baik, sehingga akhlaknya menjadi rusak dan ia selalu berharap bahwa dia akan menang. Dalam sejarah perjudian, tidak ada seorang pun yang menjadi kaya karena berjudi.⁸¹

Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi yang begitu maju sehingga saat ini sangat berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan secara canggih dan mudah diperoleh, dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang bertransaksi tidak perlu bertatap muka, cukup melalui komputer dan perangkat telekomunikasi, kondisi ini menjadi tanda dimulainya *era cyber*. Bahkan dalam perjudian itu sendiri, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan sistem komunikasi, perjudian juga dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang kini sering dikenal dengan istilah perjudian online.

Judi online merupakan salah satu jenis perjudian yang saat ini sangat digemari, karena selain jenisnya yang banyak untuk dipilih dan mudah untuk dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja baik itu di kantor, di rumah, dan masih banyak tempat lainnya. Berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet saat ini bukanlah sesuatu yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan berkembangnya bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Hal ini sebenarnya tidak lepas dari semakin banyaknya situs judi dan mencari berbagai jenis permainan untuk dipertaruhkan di situs judi karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.

Perjudian secara online telah di atur secara khusus dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun

⁸¹Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam...*, hlm. 12.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) selanjutnya disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Dalam bahasa Arab, judi disebut dengan *maysir* yang mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah lunak, tunduk, mudah, kaya, dan membagi-bagi. Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata “*yasara*” yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata “*yusrun*” yang berarti mudah. *Maysir* merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan hasil dengan mudah tanpa bersusah payah.⁸² Abu Bakar al-Jashshash berpendapat bahwa keharaman *maysir* dipahami dari surat al-Baqarah [2]: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu: apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah

⁸²Reniati Sumanta, Tinjauan Hakum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maysir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 25-26.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”⁸³

Berdasar landasan konseptual ini, maka relasi hukum dengan *al-sabab* dan *al-illah* menjadi sarana untuk mengetahui adanya daya ikat (*mulzim*) bagi perbuatan hukum serupa di dalam satu genus. Jadi, kunci perluasan hukum adalah *al-sabab* dan *al-illah* yang oleh Imam al-Syatibi didefinisikan sebagai berikut. “*Al-sabab* adalah sesuatu yang ditetapkan secara *syar’i* bagi hukum karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Sementara *al-illah* adalah hikmah-hikmah dan *maslahat* yang memiliki korelasi dengan perintah dan larangan.” Sebagai contoh pada perintah menjauhi *khamar*, surat al-Maidah [5]: 90 dan 91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁸⁴

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Pada ayat ini terdapat tiga unsur: (a) *al-sabab*, yaitu perbuatan minum *khamar* yang menimbulkan *mafsadat*; (b) *al-*

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 34.

⁸⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 123.

'illah, yaitu *mafsadat* yang timbul dari perbuatan hukum minum *khamar*, disebut juga *al-ma'na al-munasib* atau *al-hikmah*, yaitu mengalami mabuk; (c) *maqasid*, tujuan pemberi norma (*maqasid al-syari'*), yaitu mewujudkan *maslahat* melalui larangan minum *khamar*.

Kaharaman *khamar* dengan alasan karena adanya efek memabukkan pada *khamar* yang merusak akal, *pen-ta'lil-an* seperti ini memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum, sehingga tatanan yang dimaksudkan oleh hukum akan terwujud. Terbukti melalui berbagai ketetapan *syar'*, bahwa pemeliharaan akal memang dimaksudkan oleh *al-syari'*, sebab akal adalah tempat bergantungnya *taklif*. Jadi akan sangat berbeda jika *men-ta'lil* keharaman *khamar* dengan alasan karena *khamar* adalah perasan anggur atau dengan alasan bahwa agama akan terpelihara dengan pengharaman *khamar*. *Al-'Illah* model ini tidak sesuai dengan masalah yang dikehendaki oleh ketetapan hukum.

Al-Munasabah yang ada antara *khamar* dan ketentuan haramnya meminum *khamar*, mengantarkan kepada ditemukannya *ma'na munasabah* yang patut menjadi *al-'illah* bagi hukum. Pada kasus ini, *ma'na munasabah*-nya adalah sifat memabukkan yang ada pada *khamar*. Dengan demikian, hukum bisa di-*ta'diyah* kepada minuman lain yang memabukkan, karena ditemui adanya *ma'na munasabah* yang sama dengan tujuan pengharaman *khamar*. Menurut al-Ghazali, *ma'na munasabah* adalah “*Al-ma'ani al-munasabah* adalah sesuatu yang mengisyaratkan kepada kemaslahatan dan tanda-tandanya.”

Dari definisi ini terpahami bahwa *ma'na munasabah* bukanlah masalah itu sendiri, karena *al-maslahah* bermakna menghasilkan manfaat dan menolak *mudharat*. Jika dikaitkan dengan kasus *khamar* di atas, maka penyandaran hukum haram kepada *khamar*, menyiratkan adanya *munasabah* antara *khamar* dan ketetapan haram meminumnya. Ketika ditelusuri lebih lanjut, di antara sifat-sifat yang ada pada *khamar*, ternyata sifat memabukkanlah yang sesuai dengan keharamannya, karena

pengharaman meminum *khamar* mengisyaratkan terwujudnya *kemaslahatan*. *Maslahah* itu sendiri adalah tujuan yang hendak dicapai melalui ketetapan hukum, yaitu mencegah *kemudharatan* yang akan timbul akibat kerusakan akal. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pengertian dari *al-munasabah* adalah kesesuaian antara hukum dan objek hukum yang ukuran kesesuaiannya kembali kepada pemeliharaan perkara yang dimaksudkan oleh *syar'*.

Perintah menjauhi *khamar* berarti perintah menjauhi seluruh minuman yang memabukkan, kerana ia menjadi *al-'illah* yang ditunjuk oleh dalil bahwa sebagai tempat bergantungnya hukum. Menurut ayat ini *maysir* digolongkan sebagai salah satu dosa besar dan setiap dosa besar itu haram hukumnya, dan dua ayat lainnya dalam surat al-Maidah yang menjelaskan bahwa *maysir* adalah perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci, dan lalai mengingat Allah Swt, shalat, dan ibadah lainnya.

Judi dalam pandangan fikih disebut *maysir*. *Maysir* sama halnya dengan *khamar*, keduanya adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Para *fuqaha* tidak memasukkan perjudian dalam pembahasan tindak pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkai dengan *khamar* berdasarkan hal yang dimaksud cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

Adapun catur dikatakan sebagai permainan haram apabila mengandung unsur taruhan, sehingga sebagian ulama mengharamkannya. Ulama yang membolehkannya mendasarkan pandangannya pada kaidah hukum Islam, yaitu segala sesuatu pada prinsipnya adalah mubah sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Abu Zakaria al-Anshari berikut ini:

وَاحْتَجَّ لِإِبَاحَةِ اللَّعِبِ بِهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ وَبِأَنَّ فِيهِ تَدْبِيرُ الْحُرُوبِ وَاللِّكْرَاهَةَ بِأَنَّ
صَرَفَ الْعُمُرِ إِلَى مَا لَا يُجْدِي وَبِأَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِهِ فَقَالَ مَا
هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ

“Hujjah atas kebolehan permainan catur ini didasarkan pada kaidah hukum Islam bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah mubah; dan pada unsur *maslahat* permainan catur yang mengasah otak dalam bersiasat perang. Sedangkan hujjah atas kemakruhan permainan ini didasarkan pada unsur penyiapan umur pada hal yang tidak bermanfaat; dan pada ucapan sayyidina Ali saat melewati mereka yang sedang bermain catur, ‘Apakah ini patung-patung yang kalian sembah?’⁸⁵

Menurut sebuah riwayat Imam Syafi’i, catur diperbolehkan asalkan dimainkan pada waktu senggang dan tidak melalaikan kewajibannya atau melalaikan shalat. Ketika Imam Nawawi ditanya apakah dibolehkan orang bermain judi melalui catur, haram atau boleh, ia menjawab “permainan tersebut haram hukumnya menurut kebanyakan ulama”. Ia juga ditanyakan tentang bermain catur saja, beliau menjawab, “jika menyebabkan seseorang ketinggalan shalat tepat waktu atau dilakukan dengan taruhan, maka haram bermain catur, dan jika tidak maka bermain catur itu makruh, padahal menurut imam yang lain haram hukumnya.⁸⁶

2.6 Jenis-Jenis Dan Faktor Terjadinya Perjudian

a. Jenis-jenis Perjudian

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu⁸⁷:

a Perjudian di kasino yang terdiri dari;

⁸⁵Al-Anshari, Abu Zakaria, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Darul Fikr).

⁸⁶Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam...*, hlm. 32.

⁸⁷Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nonor 9 Tahun 1981.

1. Roulette
2. Blackjack
3. Baccarat
4. Creps
5. Keno
6. Tombola
7. Super Pimpong
8. Lotto Fair
9. Satan
10. Paykyu
11. Slot Machine (Jackpot)
12. Ji Si Kie
13. Big Six Wheel
14. Chuc a Luck
15. Lempar Paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran)
16. Pachinko
17. Poker
18. Twenty One
19. Hwa Hwe
20. Kiu-Kiu
 - b Perjudian di tempat keramaian
 1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 2. Lempar Gelang
 3. Lempar Uang (Coin)
 4. Kim
 5. Pancingan
 6. Menembak sasaran yang tidak berputar
 7. Lempar bola
 8. Adu ayam
 9. Adu sapi
 10. Adu kerbau
 11. Adu domba atau kambing

12. Pacu kuda
13. Karapan sapi
14. Pacu anjing
15. Hailai
16. Mayong atau Macak
17. Erek-erek.

c Perjudian yang di kaitkan dengan kebiasaan

1. Adu ayam
2. Adu sapi
3. Adu kerbau
4. Pacu kuda
5. Karapan sapi
6. Adu kambing atau domba⁸⁸

Jika melihat perjudian yang terjadi di ranah publik, itu cenderung dipisahkan dari perangkat atau sarana, terutama beberapa yang menggunakan hewan, kartu, mesin, rekaman, web, dan berbagai jenis olahraga. Selain tertuang dalam pedoman otoritas publik yang disebutkan di atas, masih banyak sekali perjudian yang berkembang di arena publik, misalnya saja adu doro, khususnya perjudian yang menggunakan burung merpati, dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati juara apabila tiba di tujuan akhir terlebih dahulu.

Adapun yang paling terkenal adalah saat piala dunia, baik di kampung, warung maupun tempat kerja, baik muda maupun tua tengah bertaruh dengan condong pada kelompoknya masing-masing, bahkan permainan catur pun terkadang dijadikan sebagai taruhan. Umumnya masyarakat Indonesia bertaruh dengan menggunakan permainan kartu, domino, roulette, dan dadu. Namun yang paling marak adalah taruhan togel (toto gelap), yaitu dengan bertaruh minimal dua angka dan jika dugaannya benar maka

⁸⁸Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam...*, hlm. 15-17.

pembeli mendapat hadiah berkali-kali lipat dari jumlah uang yang baru saja dipertaruhkan.⁸⁹

b. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perjudian

a Faktor Keimanan

Hampir seluruh daerah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur. Seringkali pemeluk agama melakukan aktivitas yang tidak menguntungkan orang lain dan dirinya sendiri. Terkait dengan aktivitas yang merugikan orang lain, banyak aktivitas yang mengandung unsur mendorong, menyuruh memberikan peluang, dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.⁹⁰

Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan mencoba melakukan kesepakatan tersebut. Rendahnya tingkat etika dan perilaku ini tidak mempertimbangkan hasil yang dihasilkan dari perjudian, sehingga masyarakat terkena dampak yang signifikan. Kelompok masyarakat terdekat dapat dibekali dengan nasehat yang tepat dan contoh yang baik untuk meningkatkan kesadarannya dalam menghentikan transaksi yang merusak perilaku maupun agama. Perjudian tidak sah menurut agama apa pun, jadi bisa dikatakan bahwa perjudian sebenarnya tidak membawa manfaat bagi masyarakat secara umum, namun justru memperburuk kemalangan yang sudah ada.

b Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi individu dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, taruhan sering kali dipandang sebagai cara untuk memperbaiki gaya hidup mereka, di mana faktor ekonomi mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi keuangan seseorang. Individu yang mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan baru atau mencari penghasilan pada

⁸⁹Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam...*, hlm. 17.

⁹⁰Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam...*, hlm. 18.

akhirnya akan mencari cara mudah untuk mendapatkan banyak uang dengan cepat. Alasan lainnya dan yang paling membuat mereka menyukainya adalah mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit modal namun hasil yang didapat umumnya lebih besar.⁹¹

c Faktor Situasional

Keadaan yang dapat diurutkan sebagai pemicu perilaku berjudi di antaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok, atau suasana untuk berpartisipasi dalam strategi perjudian dan pemasaran yang digunakan oleh pengelola perjudian. Sementara itu, strategi pemasaran yang digunakan oleh para pengelola taruhan umumnya mengungkap para penjudi yang pernah menang, sehingga memberikan perasaan kepada calon pemain bahwa menang dalam bertaruh adalah sesuatu yang mudah dan bisa terjadi pada siapa saja, padahal sebenarnya peluang menangnya sangat kecil.

d Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar sangat mempengaruhi cara berperilaku berjudi, terutama yang berkaitan dengan keinginan untuk berjudi. Sesuatu yang telah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam jiwa seseorang dan akan terulang kembali. Demikian inilah yang dimaksud dalam teori belajar sering disebut sebagai *reinforcement theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat atau dilindungi bila mana, dibuntuti dengan pemberian hadiah atau sesuatu yang indah.

e Faktor Resepsi tentang Kemenangan

Persepsi yang disinggung di sini adalah wawasan pelaku dalam melakukan penilaian terhadap kemungkinan kemenangan yang akan diperolehnya jika ia bertaruh. Pemain yang merasa sulit untuk berhenti berpura-pura bertaruh pada umumnya akan

⁹¹Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam...*, hlm. 18-19.

memiliki wawasan yang salah tentang peluang menang. Mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kemenangan yang akan mereka peroleh, padahal sebenarnya peluang ini kecil karena keyakinan yang mereka miliki hanyalah tipuan yang didapat dari menilai peluang berharga dari sudut pandang yang meragukan dan tidak masuk atau kejadian yang sangat abstrak. Kontemplasi terus-menerus ditanamkan dalam pikiran mereka “kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.⁹²



⁹²Muh Rahmat Hakim Sopalatu, *Pandangan Hukum Islam...*, hlm. 19-20.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS CERAI GUGAT DISEBABKAN JUDI ONLINE

3.1 Mekanisme Penetapan Keputusan Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mekanisme penetapan keputusan cerai gugat melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari:

1. Pembukaan Sidang

Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui Penetapan Hari Sidang. Pihak Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) dipanggil untuk hadir di persidangan, meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan pihak tidak hadir dalam persidangan.⁹³

a. Ketidakhadiran Penggugat

Jika penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur (tidak dapat diteruskan) oleh Majelis Hakim atau sidang dapat ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi dan apabila tetap tidak hadir gugatan dinyatakan gugur, penggugat dapat mengajukan perkara yang baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara atau bisa juga langsung mengajukan banding. Jika penggugat lebih dari seorang dan ada sebagian yang tidak hadir setelah dipanggil kedua kalinya tetap tidak hadir gugatan tidak dapat dinyatakan gugur, tetapi diperiksa seperti biasa.⁹⁴

b. Ketidakhadiran Tergugat

Jika tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut (menurut prosedur yang benar), persidangan tetap dapat dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan oleh penggugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan memeriksa dan memutuskan

⁹³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 15.

⁹⁴Roihan. A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 99-100.

perkara secara verstek (tanpa kehadiran tergugat).⁹⁵ Sekalipun demikian, tergugat dapat pula dipanggil kembali dan bila tetap tidak hadir tanpa penjelasan yang sah sementara penggugat yang hadir tidak bersedia mencabut gugatan dan tetap meminta diputuskan, maka diputus verstek. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat hanya satu orang (tunggal), jika tergugat lebih dari satu orang dan ada sebagian yang tidak hadir, sidang harus diundur untuk memanggil tergugat yang tidak hadir sekali lagi, jika setelah itu masih ada yang tidak hadir pemeriksaan dilanjutkan terhadap tergugat yang hadir sebagaimana mestinya dan tidak dapat diputus verstek.⁹⁶

Dalam hal tergugat, meskipun tidak hadir, tetapi mengirimkan surat tanggapan, surat itu tidak akan diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada kecuali berisi eksepsi (bantahan), bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili, maka harus diperiksa oleh Hakim dengan mendengar penggugat, bila eksepsi diterima, maka gugatan dinyatakan tidak diterima dengan alasan pengadilan tidak berwenang tetapi jika eksepsi ditolak karena menurut Hakim pengadilan tersebut berwenang maka diputus dengan verstek.

Putusan verstek diberikan tanpa membuktikan dalil gugatan karena tergugat dianggap tidak membantah dalam ketidakhadirannya. Meskipun demikian, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus verstek dalil-dalil gugat tetap harus dibuktikan penggugat, serta melaksanakan asas Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian.

Terhadap putusan verstek dapat dilakukan upaya hukum verzet/perlawanan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan memanggil kembali para pihak dalam persidangan. Verzet sudah harus diajukan paling lambat 14 hari sejak pemberitahuan putusan verstek, jika pemberitahuan disampaikan melalui kepala desa

⁹⁵Roihan. A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 100.

⁹⁶Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 16.

karena tidak dapat secara langsung dan tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan akan memanggilnya untuk mendapat teguran, maka batas waktu verzet adalah 8 hari setelah pemberian teguran. Apabila ketika dipanggil untuk mendapat teguran itu tergugat tidak datang, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi, bagi tergugat dapat mengajukan verzet selambat-lambatnya 8 hari dari tanggal eksekusi.⁹⁷

2. Penanyaan Identitas para Pihak

Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari error in persona (keliru mengenai orang), langkah utama yang dilakukan Majelis Hakim adalah menanyakan identitas lengkap para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Identitas yang ditanyakan meliputi nama, bin/ti, alias/julukan/gelar, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir.⁹⁸

Penanyaan identitas bersifat formal dan merupakan kebijaksanaan umum dalam persidangan, meskipun majelis hakim sudah mengenali para pihak. Penanyaan identitas dilakukan oleh Ketua Majelis yang bertanggung jawab mengenai arah pemeriksaan. Selain menanyakan identitas, majelis hakim juga menanyakan apakah para pihak memiliki hubungan darah atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang mengadili perkara tersebut. Pengecekan hubungan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kewajiban hakim mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, atau jika ada pihak yang menyatakan menolak hakim mengadili perkara karena alasan tersebut (*wraking*).

3. Anjuran Damai

Pada sidang pertama jika kedua belah pihak hadir, maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka. Jika berhasil, perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam Akta

⁹⁷Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 18.

⁹⁸Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 18.

Perdamaian, yang mempunyai kekuatan sah yang sama dengan putusan, namun tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta Perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.

Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan melalui kehendak bebas kedua belah pihak, sebab perdamaian dipandang dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) termasuk bidang hukum perjanjian yang menuntut terpenuhinya syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Yakni pertama, adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas kedua pihak. Kedua, kesepakatan itu tidak boleh mengandung kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) baik fisik maupun psikis, ataupun penipuan (*bedrog*). Ketiga, adanya kecakapan bertindak hukum. Keempat, didasarkan atas sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*). Hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan harus senantiasa memerhatikan beberapa aspek tersebut, sehingga tidak terjadi bentuk perdamaian yang dihasilkan merupakan kehendak sepihak dari pihak yang kuat.⁹⁹

Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban Hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh Hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus dan dalam proses tersebut Hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator. Berbeda dengan kasus perceraian dengan alasan lain semisal alasan zina, cacat badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban atau perkara lainnya

⁹⁹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 19-20.

di luar perceraian, upaya mendamaikan bukan merupakan kewajiban hukum, tetapi fungsinya merupakan kewajiban moral.

Bahkan menurut M. Yahya Harahap, dalam kasus perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, hakim berkewajiban melakukan upaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa secara optimal. Jika upaya perdamaian belum dilakukan secara optimal, putusan perceraian yang dikeluarkan dapat dibatalkan demi hukum (batal demi hukum). Alasan pembatalan adalah karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara (prosedur hukum acara) yang mewajibkan upaya perdamaian dilakukan secara maksimal.

Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 82 UUPA, harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pasal 131 ayat (2) KHI, untuk terjadinya perceraian pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya memuat pasal-pasal tertentu atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili pasal 62 UUPA.

Selama perkara belum diputus usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 82 ayat (4) UUPA, pasal 143 ayat (2) KHI, usaha mendamaikan tidak hanya dapat dilakukan di setiap sidang pemeriksaan bahkan juga dapat dilakukan di semua tingkat peradilan, bahkan dalam mendamaikan pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang dianggap perlu, penjelasan pasal 82 ayat (4) UUPA, penjelasan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bila tercapai perdamaian tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan sebelumnya pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 83 UUPA, pasal 144 KHI, dalam sidang perdamaian suami istri harus datang secara pribadi pasal 82 ayat (2) UUPA.

Pernyataan-pernyataan di atas semuanya menyiratkan tuntutan untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan perkara perceraian sampai usaha-usaha itu dirasakan benar-benar sudah tidak mungkin membuahkan basil, sehingga alasan-alasan untuk dijadikan dasar dalam memutuskan perceraian barulah dianggap mencukupi.

4. Pembacaan Gugatan

Dalam proses persidangan setelah pembacaan gugatan, penggugat memiliki kesempatan untuk menyatakan sikapnya terkait dengan gugatan yang diajukan. Ada tiga kemungkinan sikap yang dapat diambil oleh penggugat:¹⁰⁰

- a. Mencabut Gugatan (*Revocation of the Claim*). Penggugat dapat memutuskan untuk mencabut gugatannya. Hal ini dapat terjadi jika penggugat merasa bahwa gugatannya tidak cukup kuat atau terdapat alasan lain yang membuatnya ingin mengakhiri proses gugatan.
- b. Mengubah Gugatan (*Amendment of the Claim*). Penggugat dapat mengajukan perubahan terhadap gugatan yang telah diajukan. Perubahan dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi tuntutan, mengubah dasar hukum, atau memodifikasi bagian lain dari gugatan.
- c. Mempertahankan Gugatan (*Maintaining the Claim*). Penggugat dapat memutuskan untuk mempertahankan gugatan sebagaimana yang telah diajukan sebelumnya. Dalam hal ini, penggugat meyakini bahwa gugatan yang diajukan cukup kuat dan tidak perlu diubah atau dicabut.

5. Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat bisa diberikan dengan dua cara, secara tertulis dan secara lisan. Saat memberikan jawaban, kehadiran tergugat sendiri atau kuasa hukum tergugat diperlukan. Jika tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, jawaban tertulis yang

¹⁰⁰Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 23.

dikirimkan tidak akan diperhatikan, kecuali jawaban tertulis berisi eksepsi (keberatan) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili kasus tersebut, maka jawaban tetap akan dipertimbangkan meskipun tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir.

Eksepsi adalah tangkisan/sanggahan terhadap gugatan yang bukan mengenai pokok perkara, untuk menghindari gugatan dengan meminta Hakim menetapkan gugatan tidak diterima. Eksepsi dapat didasarkan pada hukum formal meliputi persoalan kewenangan absolut (jenis perkara, jenis pengadilan, dan tingkatan pengadilan) ataupun kewenangan relatif (tempat mengajukan perkara/wilayah hukum pengadilan), *eksepsi nebis in idem* (suatu perkara tidak dapat diputus dua kali), *eksepsi diskualificatoir* (penggugat tidak punya hak/ kepentingan *point de interet point de action* atau salah gugat) dan eksepsi karena *obscuur libel* (gugatan kabur). Eksepsi juga bisa didasarkan pada hukum materiil yang terdiri dari eksepsi dilatoir (belum memenuhi syarat hukum/belum waktunya digugat) dan eksepsi prematoir (terlambat mengajukan gugatan karena pemutihan dan/atau daluwarsa).

Eksepsi adalah tangkisan atau sanggahan terhadap gugatan tidak mengenai pokok perkara. Bertujuan menghindari gugatan dengan meminta Hakim menetapkan gugatan tidak diterima. Eksepsi dapat didasarkan pada hukum formal, meliputi a. Kewenangan absolut (jenis perkara, jenis pengadilan, tingkatan pengadilan), b. Kewenangan relatif (tempat mengajukan perkara/wilayah hukum pengadilan), c. *Nebis in idem* (perkara tidak dapat diputus dua kali), d. *Diskualificatoir* (penggugat tidak punya hak/kepentingan atau salah gugat), e. *Obscuur libel* (gugatan kabur). Eksepsi juga bisa didasarkan pada hukum materiil yang terdiri dari eksepsi dilatoir (belum memenuhi syarat hukum/belum waktunya digugat) dan eksepsi prematoir (terlambat mengajukan gugatan karena pemutihan dan/atau daluwarsa).

Bentuk dan sifat jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat ada beberapa kemungkinan:

- a. Tergugat mengakui seluruh gugatan penggugat. Namun, dalam kasus perceraian, Hakim tetap harus mencari kebenaran materiil dengan bukti yang cukup, mengingat. Perceraian dianggap halal tapi dibenci Allah Swt, di samping Undang-Undang Perkawinan bertujuan mempersulit terjadinya perceraian, menghindari perceraian atas dasar kesepakatan atau kebohongan.
 - b. *Mungkir mutlak* adalah tergugat menolak seluruh gugatan, sehingga pemeriksaan berlanjut.
 - c. Pengakuan dengan klausa, tergugat mengaku dengan syarat tertentu. Jawaban ini harus diterima secara utuh dan tidak boleh dipisahkan.
 - d. *Referte*, tergugat memberikan jawaban berbelit-belit, sehingga pemeriksaan diteruskan.
 - e. *Reconventie*, tergugat mengajukan gugatan balik.
6. Replik Penggugat

Dalam bagian replik, penggugat memiliki kesempatan untuk menanggapi jawaban/bantahan yang diajukan oleh tergugat. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan penggugat dalam repliknya:

- a. Mempertahankan gugatan. Penggugat dapat mempertahankan dalil-dalil gugatan yang diajukan sebelumnya dengan memberikan penjelasan dan argumentasi yang lebih kuat untuk memperkuat posisinya.
- b. Memberikan tambahan keterangan. Penggugat dapat menambahkan keterangan baru yang mendukung dalil gugatannya, misalnya dengan mengajukan bukti-bukti tambahan atau mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas sebelumnya.
- c. Menanggapi bantahan tergugat. Penggugat dapat memberikan tanggapan secara spesifik terhadap bantahan atau sanggahan yang diajukan oleh tergugat dalam jawaban/bantahannya. Penggugat dapat membantah atau melemahkan argumen

tergugat dengan memberikan penjelasan yang logis dan meyakinkan.¹⁰¹

- d. Mengubah sikap/membenarkan tergugat. Dalam situasi tertentu, penggugat mungkin mengubah sikapnya setelah mempertimbangkan jawaban/bantahan tergugat. Penggugat dapat membenarkan sebagian atau seluruh jawaban/bantahan tergugat jika merasa bahwa argumen tergugat lebih kuat dan dapat diterima.

7. Duplik Tergugat

Duplik tergugat merupakan tanggapan atau jawaban dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Dalam duplik, tergugat dapat menyampaikan bantahan atau sanggahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya.¹⁰² Sikap tergugat dalam duplik dapat sama dengan sikap penggugat dalam replik, yaitu tetap mempertahankan dalil-dalil atau argumentasi yang telah diajukan sebelumnya. Proses jawab-menjawab melalui replik dan duplik dapat terus berlanjut hingga Hakim menganggap bahwa sudah cukup atau terdapat titik temu di antara kedua belah pihak.

Tujuan dari adanya tahapan replik dan duplik adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pihak (penggugat dan tergugat) untuk saling menanggapi dan memperjelas dalil-dalil yang diajukan.

Setelah proses replik dan duplik selesai, Hakim akan menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak.

8. Pembuktian

Pembuktian adalah tahapan yang sangat penting dalam proses persidangan di pengadilan. Pembuktian dilakukan jika setelah tahap replik dan duplik, dalil-dalil gugatan masih belum

¹⁰¹Roihan. A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 131.

¹⁰²Roihan. A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 131.

jelas atau masih disangkal oleh pihak lawan. Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan sela yang menentukan pihak mana yang harus menghadirkan bukti-bukti. Pembuktian merupakan rangkaian tindakan Hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara, yaitu mengonstatir atau memastikan kebenaran peristiwa yang diperkarakan. Hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat bukti untuk memastikan kebenaran peristiwa yang bersangkutan, sehingga hasil konstatirngnya bukan sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan antara lain bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Pembuktian sangat penting untuk membantu Hakim mendapatkan keyakinan dan mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.¹⁰³

Secara umum, tahap pembuktian ini memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan atau bantahan mereka, sehingga Hakim dapat memeriksa dan menilai kebenaran peristiwa tersebut sebelum menjatuhkan putusan akhir.

9. Kesimpulan para Pihak (Koreklus/Konklusi)

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir sebelum keputusan dibacakan. Kesimpulan para pihak terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan berfungsi untuk membantu Majelis Hakim dengan memberikan catatan-catatan penting dari persidangan. Mengingat kemampuan ingatan Hakim yang terbatas, dan kemungkinan adanya pergantian Majelis Hakim. Dalam perkara sederhana, konklusi para pihak dapat ditiadakan jika memang tidak diperlukan. Jadi, konklusi/koreklus ini merupakan tahapan akhir sebelum putusan dijatuhkan, di mana para pihak dapat menyampaikan ringkasan dan sudut pandang mereka terhadap jalannya persidangan. Hal ini bertujuan untuk

¹⁰³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 27.

membantu Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan catatan-catatan penting yang disampaikan oleh para pihak.

10. Musyawarah Majelis Hakim

Terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam merumuskan putusan melalui musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah ini dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Tujuan musyawarah adalah untuk mempertimbangkan dan merumuskan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam musyawarah, Ketua Majelis memimpin jalannya diskusi dan memberikan kesempatan kepada setiap Hakim anggota untuk mengemukakan pendapatnya. Setiap Hakim memiliki hak yang sama dalam mengkonstatir (menetapkan fakta), mengualifisir (menerapkan hukum pada fakta), dan mengonstituir (menjatuhkan putusan) perkara. Majelis Hakim berkewajiban menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Majelis Hakim wajib memberi keputusan atas semua bagian gugatan dan dilarang memutuskan perkara yang tidak disebutkan. Hasil musyawarah hanya dapat diketahui pada saat putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Proses musyawarah Majelis Hakim ini penting untuk menjamin putusan yang diambil adalah putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Musyawarah Majelis Hakim dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum.

11. Pembacaan Putusan Hakim

Pembacaan putusan dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim. Jika putusan terlalu panjang, pembacaan dapat dilakukan secara bergantian oleh anggota majelis dengan ketentuan:

- a. Bagian pendahuluan dibacakan oleh Ketua Majelis
- b. Bagian duduk perkara dibacakan oleh Hakim anggota junior

- c. Bagian tentang hukumnya dibacakan oleh Hakim anggota senior
- d. Amar putusan dibacakan kembali oleh Ketua Majelis

Untuk menghindari perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis, putusan baru boleh diucapkan setelah konsep putusan disiapkan dengan sebaik-baiknya dan diparaf oleh semua anggota Majelis. Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, setelah putusan selesai terkonsepsi dengan rapi. Apa yang diucapkan, termasuk tanda baca (titik, koma) serta kata dan kalimat, tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Setelah pembacaan putusan, para pihak (penggugat dan tergugat) ditanya apakah menerima atau menolak putusan. Jika keduanya menerima, putusan langsung berkekuatan hukum tetap (*in cracht*) dan tertutup upaya hukum banding. Jika belum menyatakan sikap, ada tenggang waktu 14 hari sejak pembacaan putusan untuk menyatakan menerima atau menolak putusan. Bagi pihak yang tidak hadir, tenggang waktu dihitung sejak pemberitahuan putusan.¹⁰⁴

Dalam perkara perceraian, putusan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka dan perceraian beserta akibatnya dianggap terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Panitera Pengadilan wajib mengirim salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat untuk dimasukkan dalam daftar putusan perceraian. Kelalaian pengiriman salinan putusan menjadi tanggung jawab panitera jika menimbulkan kerugian bagi bekas suami istri. Intinya, pembacaan putusan dilakukan dengan prosedur yang ketat untuk memastikan tidak ada perbedaan antara putusan yang diucapkan dan yang tertulis, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menerima atau menolak putusan sebelum berkekuatan hukum tetap.

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

¹⁰⁴Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan...*, hlm. 29.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan ke Hakim. Apabila ada dua Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah perceraian berpendapat bahwa hubungan antara pasangan tersebut harus dilanjutkan, maka kedua suami dan istri tersebut harus melanjutkan hubungan mereka. Dengan asumsi salah satu Hakim yang berbeda mempunyai penilaian tidak dapat dipisahkan dari keduanya, maka pada saat itu keduanya tidak dapat dipisahkan terlepas dari apakah Hakim lain yang ditunjuk bersedia menceraikan. Sebenarnya pada saat itu mereka dapat dipisahkan dengan asumsi kedua Hakim setuju untuk menceraikan mereka.

Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hakim juga berupaya dalam mencegah gugatan perceraian, yaitu dengan pihak Tergugat hadir dalam persidangan maka akan diberi waktu untuk melakukan mediasi yang didampingi oleh Hakim Mediator, namun jika Tergugat tersebut tidak hadir maka Majelis Hakim akan betul-betul menasihati Penggugat agar menggugurkan niatnya untuk melakukan gugatan, tentunya didahului dengan mempelajari dan memahami alasan Penggugat melakukan gugatan. Kedua hal tersebut bertujuan untuk mendamaikan pihak Penggugat dan tergugat sebelum memutus perkara cerai di Pengadilan Agama¹⁰⁵ atau di Aceh disebut Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Adapun pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat akibat judi online di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dengan Nomor Perkara 295/Pdt.G/2023/MS.Bna. Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang

¹⁰⁵Risma Wulandari, Analisis Hukum Islam..., hlm. 22.

Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2012 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlibat judi online, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering marah-marah sama Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak-anaknya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai hukum pembuktian, Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat adalah berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2, berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.1 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta tiga orang anaknya adalah satu keluarga, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, berupa fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Berdasarkan bukti

tersebut terbukti Penggugat dan tergugat adalah penduduk gampong Pande Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, antara keduanya telah pernah dimediasi di gampong dalam persoalan krisis rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

3.3 Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena Judi Online

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh. Lembaga ini merupakan pengembangan dari Peradilan Agama, diresmikan pada 4 Maret 2003. Dasar hukum pembentukan Undang-undang No. 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003, Qanun Provinsi Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002. Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang sudah ada sebelumnya. Terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh Aceh. Ada satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi meliputi kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam (ditetapkan dalam Qanun). Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989). Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.

Mahkamah Syar'iyah memang memiliki tanggung jawab penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya terkait hukum Islam. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49, bahwa fungsi pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Melihat salah tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara cerai, baik cerai talak

maupun cerai gugat terkhusus pada tahun 2021-2024 maka akan dideskripsikan sebagai berikut.

a. Laporan Perkara Tingkat Pertama

1. Perkara Cerai di Tahun 2021

No	Perkara Diterima Tahun 2021	Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	11	23
2	Februari	10	23
3	Maret	17	36
4	April	5	20
5	Mei	8	16
6	Juni	9	21
7	Juli	6	19
8	Agustus	8	22
9	September	9	19
10	Oktober	7	19
11	November	7	23
12	Desember	3	5

Tabel 4.1

Berdasarkan jumlah keterangan perkara yang di proses di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari table 4.1 diatas mulai Januari s/d Desember tahun 2021, total dari cerai gugat (perkara yang diajukan oleh pihak istri) sebanyak 246 sedangkan cerai talak (perkara yang diajukan oleh pihak suami) sebanyak 100 perkara, jadi perkara cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak.

2. Perkara Cerai di Tahun 2022

No	Perkara Diterima Tahun 2022	Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	11	32
2	Februari	10	16

3	Maret	5	12
4	April	5	21
5	Mei	6	21
6	Juni	11	32
7	Juli	8	17
8	Agustus	11	32
9	September	12	17
10	Oktober	8	17
11	November	10	23
12	Desember	6	10

Tabel 4.2

Berdasarkan jumlah keterangan perkara yang di proses di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari table 4.2 diatas mulai Januari s/d Desember tahun 2022, total dari cerai gugat dan cerai talak meningkat. Cerai gugat sebanyak 250 sedangkan cerai talak sebanyak 103 perkara, dan perkara cerai gugat tetap lebih dominan dibandingkan dengan cerai talak.

3. Perkara Cerai di Tahun 2023

No	Perkara Diterima Tahun 2023	Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	11	43
2	Februari	12	23
3	Maret	9	23
4	April	2	6
5	Mei	12	25
6	Juni	8	25
7	Juli	8	29
8	Agustus	7	31
9	September	6	25
10	Oktober	9	29
11	November	8	29
12	Desember	7	8

Tabel 4.3

Berdasarkan jumlah keterangan perkara yang di proses Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari table 4.3 diatas mulai Januari s/d Desember tahun 2023, total dari cerai gugat semakin meningkat dibandingkan tahun 2021 dan 2022, yaitu sebanyak 296 sedangkan cerai talak menurun menjadi 99 perkara, sehingga perkara cerai gugat tetap lebih unggul dibandingkan dengan cerai talak.

4. Perkara Cerai di Tahun 2024

No	Perkara Diterima Tahun 2021	Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	13	33

Tabel 4.4

Perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan selalu mendominasi daripada cerai talak. Ini terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2021 sebanyak 246 perkara, di tahun 2022 sebanyak 250 perkara, di tahun 2023 adalah sebanyak 296 dan Januari tahun 2024 sebanyak 33 perkara. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya cerai gugat memiliki alasan yang berbeda-beda, terkhusus pada tahun 2021-2024 maka akan dideskripsikan sebagai berikut.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No	Sebab Perceraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Zina	-	-	-	-
2	Mabuk	-	1	-	
3	Madat	-	-	-	
4	Judi	2	2	3	
5	Meninggalkan salah satu pihak	28	37	30	7

6	Dihukum penjara	2	2	6	
7	Poligami	1	1	2	
8	KDRT	9	16	7	1
9	Cacat badan	1	-	1	
10	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	241	212	254	22
11	Kawin Paksa	-	-	-	
12	Murtad	-	2	2	1
13	Ekonomi	16	11	13	2
14	lainnya	-	-	-	-

Tabel 4.5

Dari data pada table 4.5, bahwa yang menjadi faktor penyebab cerai gugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, KDRT, dihukum penjara, judi, murtad, poligami, cacat badan, dan mabuk. Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa alasan utama cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan jumlah 241 pada tahun 2021, 212 pada tahun 2022, 254 pada tahun 2023, 22 pada tahun 2024. Selanjutnya faktor penyebab perceraian tertinggi kedua adalah meninggalkan salah satu pihak, dengan jumlah 28 pada tahun 2021, 37 pada tahun 2022, 30 pada tahun 2023, 7 pada tahun 2024. Selanjutnya faktor penyebab perceraian tertinggi ketiga adalah ekonomi, dengan jumlah 16 pada tahun 2021, 11 pada tahun 2022, 13 pada tahun 2023, 2 pada tahun 2024.

Berikut putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap perkara cerai gugat pada tahun 2023 dan Januari 2024.

1. Nomor Perkara 295/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 yang disebabkan Tergugat suka main

judi online, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan selalu marah sama Penggugat dan anak-anaknya, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 3 tahun yang lalu karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi sama sekali.

2. Nomor Perkara 251/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat menghambur hamburkan uang untuk judi *chip domino*, mempunyai sifat temperamental dan tergugat telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak satu tahun terakhir.

3. Nomor Perkara 113/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online, Tergugat terlilit hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak bertanggung jawab terhadap nafkah pada Penggugat, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak 8 bulan yang lalu dan tidak ada lagi komunikasi sama sekali.

4. Nomor Perkara 17/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis penyebabnya di samping Tergugat main judi online, selingkuh dengan perempuan lain serta faktor ekonomi yang kurang mencukupi.

Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti dapat mewawancarai ibu Axxxxx dengan Nomor Perkara

17/Pdt.G/2024/MS.Bna. Mengugat suaminya di bulan Januari 2024 dan putus/terselesaikan di bulan Januari 2024. Peneliti mewawancarai ibu Axxxxx mengenai apa alasan yang melatarbelakangi sehingga menggugat suaminya? Ibu Axxxxx mengatakan bahwa rumah tangga saya pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis disebabkan Tergugat suka main judi online, di tambah adanya perselingkuhan dengan perempuan kepercayaan saya, sehingga hilanglah kepercayaan, cinta, maupun sayang saya kepada mantan suami, serta faktor ekonomi yang kurang mencukupi juga menjadi alasan saya untuk menggugat mantan suami. Begitu wawancara singkat penulis dengan penggugat.¹⁰⁶ Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam putusan Nomor Perkara 17/Pdt.G/2024/MS.Bna, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis penyebabnya di samping Tergugat main judi online, selingkuh dengan perempuan lain serta faktor ekonomi yang kurang mencukupi.

Melihat perkara diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada mula rumah tangga istri (Penggugat) dan suami (Tergugat) rukun dan damai, kemudian mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat main judi online. Hakim memutuskan judi sebagai sebab untuk bercerai. Kata sebab di ambil dari bahasa arab yang berarti “*al-sabab*”, adapun definisi *al-sabab* itu sendiri.

ما يحصل الشيء عنده لابه
AR-RANIRA

“*Al-sabab* adalah hal yang keberadaannya berimplikasi bagi terwujudnya sesuatu yang lain, tetapi sesuatu itu bukan terwujud dengan *al-sabab*.”

Asal kata *al-sabab* berasal dari kata “jalan” (*al-tarīq*) dan “tali” (*al-habl*). Jalan sebagai perantara untuk mencapai suatu tempat dan tali sebagai perantara untuk menimba air. Seseorang sampai di tujuan karena ia berjalan, bukan karena jalan itu sendiri.

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu Axxxxx (Penggugat), pada tanggal 9 Maret 2024.

Demikian air ditimba karena perbuatan menimba, bukan karena tali itu sendiri, tapi menimba tidak bisa dilakukan tanpa tali.

Kata sebab (*al-sabab*) merupakan kata yang dalam logika disebut kata analog. Kata/term analogis (*al-musytarakah*) adalah term yang diperuntukkan bagi objek berbeda-beda yang tidak berserikat pada definisi dan hakikat sama sekali. Apabila di lihat dalam konteks hukum, kata sebab yang paling relevan adalah putusan Hakim itu sendiri. Putusan Hakim merupakan kewenangan Hakim yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat putusan tanpa campur tangan pihak luar. Hakim mendasarkan putusannya pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang di katakan oleh Bapak Bukhari, S.H., salah seorang Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berkenan Peneliti wawancarai. Beliau mengatakan bahwa dalam perceraian tidak dilihat siapa yang salah dalam pecahnya Rumah Tangga (baik yang disebabkan oleh Tergugat maupun Penggugat sendiri), tetapi dilihat bahwa rumah tangga tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Ditambah dengan pertengkaran yang terjadi setiap harinya, membuat anak-anak trauma akan hal tersebut. Beliau menambahkan apabila judi online terbukti sebagai retaknya sebuah rumah tangga, sehingga terbengkalai hak-hak istri disebabkan hal tersebut, maka cukup jelas perceraian bisa terjadi karena disebabkan oleh judi online.¹⁰⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, sebagai alasan perceraian. Jelas putusan Hakim merupakan kewenangan Hakim yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat putusan dan mendasarkan putusannya pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰⁷Wawancara dengan Bapak Bukhari, S.H, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 8 Maret 2024.

Al-Ghazali mengatakan bahwa term analogis (*musytarak*) bisa menunjuk pada makna yang sama sekali berbeda sehingga tidak ada *isytirāk*. Seperti kata mata (*'ayn*) yang bermakna mata kepala dan juga mata air. Kedua makna ini merujuk kepada objek yang berbeda, bahkan tidak *isytirāk*. Adakala *al-sabab* memiliki korelasi. Saat melihat keberadaan kata judi online sebagai *al-sabab*, itu bukanlah *al-sabab* dalam artian konsep hukum, tetapi *al-sabab* dalam artian lain. *Al-sabab* menjadi pengantar untuk terwujudnya sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu disebut *al-'illah* (tidak adanya keharmonisan antara suami dan istri), seperti fakta yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Al-sabab* memiliki korelasi dengan *al-'illah*. Sebagaimana definisi *al-'illah*.

ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به وصبه علامة عليه

“*Al-'illah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tempat penyandaran hukum oleh *al-syari'*, menggantungkan hukum padanya dan menjadikannya sebagai tanda atas hukum.”

Al-sabab keberadaannya berimplikasi bagi terwujudnya sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu disebut *al-'illah*. Al-Ghazali mendefinisikan *al-'illah* sebagai *al-'alamah* yang sudut pandangannya adalah keberadaan *al-'illah* sebagai petunjuk bagi wujudnya hukum. Dengan sebutan ini ia telah memperluas cakupan *al-'illah* sehingga termasuk *sifah* dan *ma'na munasabah*, keduanya terbukti dipakai oleh *syar'* sebagai tanda bagi wujudnya hukum. Dari sudut pandang lain, *al-'illah* menjadi tanda bagi wujudnya hukum, hal ini karena melihat hukum sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh *al-syari'*.

Al-'illah adalah sesuatu yang memiliki korelasi atau *ma'na munasabah*. *Ma'na munasabah* disini adalah *al-Munasibat al-mu'aththirah*, yaitu *ma'na munasabah* yang secara jelas diakui bahkan disebutkan oleh *al-syari'* dalam *nass-nass* syariat. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”¹⁰⁸

Ayat ini menjelaskan *ma'na munasabah* yang digolongkan sebagai *al-munasib al-mu'aththir*, yaitu *ma'na munasabah* yang dipandang sebagai *al-'illah* telah disebutkan jelas dalam al-Qur'an, sehingga *لَتَسْكُنُوا* menjadi *al-munasib al-mu'aththir* yang memiliki korelasi dengan *al-'illah*.

Ma'na munasabah adalah *men-ta'il* dengan sesuatu yang mengantar kepada *masalahah*. *Maslahah* adalah tujuan dari hukum atau disebut sebagai *maqasid al-tasyri'*. Dalam kitab *al-Mustasfa*, al-Ghazali mengatakan bahwa *masalahah* pada dasarnya adalah ibarat dari menarik manfaat dan menolak mudarat. Dari sudut pandang ini, *ma'na munasabah* dipandang sebagai *masalahah* atau dari sisi lain, *ma'na munasabah* adalah jalan bagi terwujudnya *masalahah*. *Maslahah* yang dicapai dalam pernikahan adalah memberikan ketentraman dan kasih sayang antara pasangan. Sebagaimana tujuan pernikahan adalah untuk memberikan *kemaslahatan* bagi suami maupun istri, membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an Surat al-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ

¹⁰⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 406.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang.”¹⁰⁹

Keberadaan *al-'illah* dinilai dari segi posisinya adalah petunjuk bagi keberadaan hukum (tanda). Dalam posisinya sebagai tanda al-Ghazali membolehkan *al-'illah* berbentuk *ma'na munasabah*, karena peletakan *ma'na munasabah*, sebagai tanda adalah ketetapan *al-syari'*. Al-Ghazali mengatakan, bahwa *ma'na munasabah* yang dijadikan sebagai tanda atau tempat penyandaran bagi hukum, diyakini mengandung *ma'na munasabah al-maslahi* yang tersembunyi. *Ma'na munasabah*, ini merupakan tanda bagi *ma'na munasabah al-maslahi*, dan diyakini bahwa *masalahah* itu tidak akan lepas dari *ma'na munasabah*, dalam keadaan apapun.

Pada penemuan *al-'illah* dengan *nass* yang *sarih*, sudut pandangnya adalah pada apa yang disebutkan oleh *al-syari'*, bukan fokus pada *ma'na* yang terkandung pada *sifah* atau *ma'na munasabah* yang disebutkan oleh *nass* atau *al-'illah* yang diisyaratkan oleh *nass*. Al-Ghazali tidak mensyaratkan *munasabah*, sedangkan pada penetapan *al-'illah* dengan *munasabah*, sudut pandangnya adalah pada kesesuaian *al-'illah* dengan *masalahah* yang ingin diwujudkan oleh ketetapan hukum.

Apabila pernikahan tidak lagi mendatangkan *kemaslahatan* ditambah dengan kondisi rumah tangga yang hancur, justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi pihak istri maupun suami. Perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai terdapat dalam *Kitab Fikih Sunnah*¹¹⁰ yang berbunyi:

¹⁰⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 406.

¹¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Nor Hasanuddin, Cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 248.

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa, mekanisme penetapan keputusan cerai gugat melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari:

1. Pembukaan Sidang
2. Penanyaan Identitas para Pihak
3. Anjuran Damai
4. Pembacaan Gugatan
5. Jawaban Tergugat
6. Replik Penggugat
7. Duplik Tergugat
8. Pembuktian
9. Kesimpulan para Pihak (Koreklus/Konklusi)
10. Musyawarah Majelis Hakim
11. Pembacaan Putusan Hakim

Kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan ke Hakimannya. Hakim berupaya dalam mencegah gugatan perceraian, yaitu dengan pihak Tergugat hadir dalam persidangan maka akan diberi waktu untuk melakukan mediasi yang didampingi oleh Hakim Mediator, namun jika Tergugat tersebut tidak hadir maka Majelis Hakim akan betul-betul menasihati Penggugat agar menggugurkan niatnya untuk melakukan gugatan, hal tersebut bertujuan untuk mendamaikan pihak Penggugat dan tergugat sebelum memutus perkara cerai.

Melihat perkara diatas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada mula rumah tangga istri (Penggugat) dan suami (Tergugat) rukun dan damai, kemudian mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat main judi online, sehingga Hakim memutuskan judi sebagai sebab untuk bercerai. Kata sebab di ambil dari bahasa arab yang berarti “*al-sabab*”, adapun definisi *al-sabab* itu sendiri.

ما يحصل الشيء عنده لابه

“*Al-sabab* adalah hal yang keberadaannya berimplikasi bagi terwujudnya sesuatu yang lain, tetapi sesuatu itu bukan terwujud dengan *al-sabab*.”

Kata sebab (*al-sabab*) merupakan kata yang dalam logika disebut kata analog. Kata/term analogis (*al-musytarakah*) adalah term yang diperuntukkan bagi objek berbeda-beda yang tidak berserikat pada definisi dan hakikat sama sekali.

Al-Ghazali mengatakan bahwa term analogis (*musytarak*) bisa menunjuk pada makna yang sama sekali berbeda sehingga tidak ada *isytirāk*. Adakala *al-sabab* memiliki korelasi. Saat melihat keberadaan kata judi online sebagai *al-sabab*, itu bukanlah *al-sabab* dalam artian konsep hukum, tetapi *al-sabab* dalam artian lain. *Al-sabab* menjadi pengantar untuk terwujudnya sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu disebut *al-illah* (tidak adanya keharmonisan antara suami dan istri), seperti fakta yang dikemukakan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. *Al-sabab* memiliki korelasi dengan *al-illah*. Sebagaimana definisi *al-illah*.

ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به وصبه علامة عليه

“*Al-illah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai tempat penyandaran hukum oleh *al-syari*’, menggantungkan hukum padanya dan menjadikannya sebagai tanda atas hukum.”

Al-sabab keberadaannya berimplikasi bagi terwujudnya sesuatu yang lain, sesuatu yang lain itu disebut *al-illah*. *Al-illah*

adalah sesuatu yang memiliki korelasi atau *ma'na munasabah*. *Ma'na munasabah* disini adalah *al-Munasibat al-mu'aththirah*, yaitu *ma'na munasabah* yang secara jelas diakui bahkan disebutkan oleh *al-syari'* dalam *nass-nass* syariat. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Rum [30]: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menjelaskan *ma'na munasabah* yang digolongkan sebagai *al-munasib al-mu'aththir*, yaitu *ma'na munasabah* yang dipandang sebagai *al-'illah* telah disebutkan jelas dalam al-Qur'an, sehingga *لَتَسْكُنُوا* menjadi *al-munasib al-mu'aththir* yang memiliki korelasi dengan *al-'illah*.

Ma'na munasabah adalah *men-ta'il* dengan sesuatu yang mengantar kepada *masalahah*. *Maslahah* adalah tujuan dari hukum atau disebut sebagai *maqasid al-tasyri'*. Dalam kitab *al-Mustasfa*, al-Ghazali mengatakan bahwa *masalahah* pada dasarnya adalah ibarat dari menarik manfaat dan menolak mudarat. Dari sudut pandang ini, *ma'na munasabah* dipandang sebagai *masalahah* atau dari sisi lain, *ma'na munasabah* adalah jalan bagi terwujudnya *masalahah*. *Maslahah* yang dicapai dalam pernikahan adalah memberikan ketentraman dan kasih sayang antara pasangan. Sebagaimana tujuan pernikahan adalah untuk memberikan *kemaslahatan* bagi suami maupun istri, membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Apabila pernikahan tidak lagi mendatangkan *kemaslahatan* ditambah dengan kondisi rumah tangga yang hancur, justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi pihak istri maupun

suami. Perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga. Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai terdapat dalam *Kitab Fikih Sunnah* yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
 طلاقه بائنة

“Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”¹¹¹

4.2 Saran

Beberapa rekomendasi bagi pihak yang berperkara dan ahli dalam menyelesaikan perkara perceraian didasarkan pada temuan penelitian. Jika dibandingkan dengan suami, istri mempunyai kecenderungan yang jauh lebih tinggi untuk mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu, dicari solusinya dengan menggandeng para ulama dan tokoh masyarakat yang mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat setempat serta dapat membimbing dan mendampingi calon pengantin dalam memahami nilai-nilai budaya dan agama. Alhasil, dengan mendapat bimbingan langsung dari anggota keluarga serta ulama atau tokoh masyarakat yang berpengaruh di bidang tersebut, kedua pasangan semakin memperluas ilmu agama dan budaya. Hasilnya, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang iman dan pentingnya memulai sebuah keluarga. Sekalipun ada masalah dalam keluarga, tidak akan mudah goyah dan menyerah.

¹¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Nor Hasanuddin, Cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 248.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Zakaria Al-Anshari. *Asna al-Mathalib*. Beirut: Darul Fikr.

Al-Barkati Muhammad 'Amim. *al-Ta'rifat*. Bairut: Dar Kutb Ilmiyah.2003.

Almizan dan Mufti Ulil Amri. "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau", Indonesian Journal of Religion and Society, Vol. 3, No. 2, 2021.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *Al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah Jalaluddin al-Suyuthi*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-'Umm Jilid V*. Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009.

Malik bin Anas. *Al-Muwata'*. Cet. 2, Bairut: Dar al-Farabi al-Islami, 1997.

Andri, Muhammad. "Analisis Faktor Ekonomi Yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Jombang", Badamai Law Journal Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 8, No. 1, 2023.

Arafah, M. Faktor Dominan Perkara Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Kerukunan Keluarga Pasca Cerai (Studi Di Pengadilan Agama Parepare Tahun 2019-2020). Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2022.

- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ditya, Cut Thari dan Iman Jauhari. “Tinjauan Hukum Terhadap Cerai Gugat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh)”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 4, No. 4, 2020.
- Eva, Yusnita, Septiani, dan Witia Oktaviani. “Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)”, *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020.
- Farna, Hendra. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Aceh Besar*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.
- Fitri, Intan Saziqil. “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hanafi, Agustin. *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. Cet. 1. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.

- Harahap, Muhammad Ali Imran. *Judi Menurut Presfektif Alquran*. Jurusan Ilmu Alquran Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Medan. 2017.
- Hartanto, Rizki. *Perceraian Akibat Kecanduan Bermain Game Online*. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.
- Jakfar, Tarmizi M. *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*. Cet. 1. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Kalam, Mohd, Azmil Umur dan Nur Shadrina. “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Karomah, Endang. ‘Iddah Wanita Karena Khulu’ Dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2021.
- M, Arfan. *Analisis Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Makassar (Perspektif Jender)*. Sekolah Pascasarjana Program Studi Jender Dan Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar. 2022.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah dalam Bab Thalaq*. Hadis No. 2018.
- Makmun, Moh dan Imam Rofiqin. “Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan

- Agama Gresik)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Munthe, Masniari dan Heri Firmansyah. “Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Mursyid, Djawas Amrullah dan Fawwaz Bin Adenan. “Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam Al-Ghazali”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.1, 2019.
- Nurjanah, Nita. *Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga Masa Kini (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor Perkara 3613/Pdt.G/2021/Pa.Cbn)*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2022.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rais, Isnawati. “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya”, Vol. XII, No. 1, 2014.
- Rasyid, Roihan. A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Sabil, Jabbar. *Menalar Hukum Tuhan Akar Penalaran Ta'ālīlī dalam Pemikiran Imam al-Ghāzalī*. Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Sabil, Jabbar. *Logika dan Penalaran Hukum*. Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Nor Hasanuddin. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Said. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Saifuddin dan Misbayanti. “Analisis terhadap Faktor Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali Tahun 2019)”, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Sopalatu, Muh Rahmat Hakim. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar. 2017.
- Sumanta, Reniati. *Tinjauan Hakum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.

- Ulfazah, Yernati dan Rayno Dwi Adity. “Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Ungel, Jamhuri, Rispalman, dan Taufiq Hidayat. “Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Wulandari, Risma. Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama (Pa) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr Tentang Penjudi Dan Peminum *Khamar* Sebagai Akibat Terjadinya Perceraian. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Desember. 2022.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Madinah: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

DAFTAR LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 515/Un.08/Ps/07/2024

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA


DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mempertahatkan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Jumat tanggal 03 November 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2024.
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti judul tesis.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
Kesatu : Menunjuk:
1. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag
2. Dr. M. Chalis, M. Ag
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Yuni Amalia Rizal
NIM : 221009005
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : CERAI GUGAT DISEBABKAN JUDI ONLINE
(Analisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh)
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 134/Un.08/Ps/02/2024 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 23 Juli 2024

Direktur


Eka Srimulyanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanainar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 382/Un.08/ Ps/02/2024
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Banda Aceh, 26 Februari 2024

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
di-
Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Yuni Amalia Rizal
NIM : 221009005
Tempat / Tgl. Lahir : Suaq Bakung / 10 April 1998
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Baet, Baitussalam. Kab. Aceh Besar

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Putusan Hakim terhadap Kasus Cerai Gugat di Sebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

T. Zulhikmah

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YIAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YIAH BANDA ACEH

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbndaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, S.Ag, SH, MH
NIP : 196810131997032001
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Yuni Amalia Rizal
NPM : 221009005
Universitas : UIN Ar-Raniry (Pascasarjana)
Prodi : Fiqh Modern

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada tanggal 07 Maret 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyelesaian Penelitian Tesis yang berjudul "Putusan Hakim Terhadap Kasus Cerai Gugat di Sebabkan Judi Online (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Banda Aceh, 15 Mei 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh

Ratna Juita
Ratna Juita

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
 PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH
 BULAN APRIL 2024

No	BULAN	A. PERKAWINAN																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Januari	-	-	-	-	-	13	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	36	1	94	3
2	Pebruari	-	-	-	-	-	6	31	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	22	1	68	6
3	Maret	-	-	-	-	-	7	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	12	-	46	2	
4	April	-	-	-	-	-	6	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	13	-	37	2	
5	Mei																																				
6	Juni																																				
7	Juli																																				
8	Agustus																																				
9	September																																				
10	Oktober																																				
11	November																																				
12	Desember																																				
	JUMLAH	-	-	-	-	-	32	97	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	15	-	2	1	-	6	-	-	-	-	-	83	2	245	13		

KETERANGAN:

*) Jumlah perkara yang Prodeo : 2

Mengetahui:
Keta

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag, S.H, M.H.
NIP 197303021997032002

Banda Aceh, 30 Mei 2024
Panitera

Ratna Juita, S.Ag, S.H, M.H.
NIP 196810131997032001

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
BULAN DESEMBER 2023

No	BULAN	A PERKAWINAN																																		
		Izin Poligami	Pecegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelulusan atas Kewajiban Sunnah/Istin	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Pengurusan Anak/Hedhonnah	Safakah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bebas Istri	Pengesahan Anak	Pencabutan K-ak. Orang Tua	Pewarisan	Pencb. Kekusutan Wali	Pemnyj. Orang Lain Sbg. Wali	Ganti Rugi. Thd. Wali	Awal Usul. Anak	Pen. Kawin Campuran	Ibtihab. Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhul	Pengangkatan anak	Ekonomi Syar'iah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	P3HP / Penutupan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Januari	-	-	-	-	-	11	43	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	3	77	10	
2	Pebruan	-	-	-	-	-	12	23	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	19	1	69	8		
3	Maret	-	-	-	-	-	9	23	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	17	2	59	3		
4	April	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	10	2	27	1			
5	Mei	-	-	-	-	-	12	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	23	1	69	8			
6	Juni	1	-	-	-	-	8	25	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	1	-	2	2	-	-	-	-	26	2	76	3			
7	Juli	3	-	-	-	-	8	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	9	-	2	-	1	2	-	-	-	-	18	-	74	6			
8	Agustus	-	-	-	-	-	7	31	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	29	-	77	1			
9	September	-	-	-	-	-	6	25	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	20	-	62	6			
10	Oktober	1	-	-	-	-	9	29	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	24	-	73	-			
11	November	-	-	-	-	-	8	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	-	-	-	-	27	1	74	-			
12	Desember	-	-	-	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	14	1	38	-			
JUMLAH		5	-	-	-	-	99	296	8	-	-	-	-	-	23	-	-	2	-	51	-	8	1	5	22	-	2	-	-	240	13	775	46			

KETERANGAN:

*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:

Ketua

Drs. H. RIBAT, S.H., M.H.
NIP. 19681028199403101

Banda Aceh, 18 Maret 2024

Pantera

Ratna Juata, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 196810131997032001

AR-RANIRY

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
 PADA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
 BULAN DESEMBER 2022

No	BULAN	A. PERKAWDAGAN																																			
		Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pencelakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelahiran atas Kevojibatan Sunnah/Istih	Cerai Talak	Cerai Gugat	Haris Bersuam	Pengusiran Anak/Hadbonah	Stafah Anak Oleh Ibu	Hak-hak belaka Istri	Pengusiran Anak	Pencabutan Kek. Ojngng Tun	Pervohian	Penab. Kekunaan Wali	Penunj. Orang Lain Slng Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asal Usul/Anak	Pen. Kawin Campuran	Iskrah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syarah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat / Infiq / Shodiqoh	P3HP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	Januari	-	-	-	-	-	11	32	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	33	2	94	-		
2	Pebruan	-	-	-	1	-	10	16	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	60	-		
3	Maret	-	-	-	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	23	1	52	-			
4	April	-	-	-	-	-	5	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	34	16			
5	Mei	-	-	-	-	-	6	21	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	10	1	51	4			
6	Juni	-	-	-	-	-	11	32	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	16	1	70	13			
7	Juli	-	-	-	-	-	8	17	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	41	4			
8	Agustus	-	-	-	-	-	11	32	2	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	72	3			
9	September	-	-	-	-	-	12	17	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	2	58	-			
10	Oktober	-	-	-	-	-	8	17	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	-	44	1			
11	Nopember	-	-	-	1	-	10	23	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	17	2	59	-			
12	Desember	-	-	-	-	-	6	10	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	10	-	35	-			
JUMLAH		-	-	-	2	-	103	250	8	-	1	-	-	41	-	-	-	2	-	36	-	7	2	-	1	19	-	-	-	186	12	670	41				

KETERANGAN

*) Jumlah perkara yang Prodeo : 0

Mengetahui:
Ketua

Dr. Hj. Sulwanah, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.197303021997032002

Banda Aceh, 30 Mei 2024
Panitera

Ratna Inta, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.196810131997032001

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
BULAN DESEMBER 2023**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dibukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	1	-	-	1	-	22	-	-	1	25	
2	Pebruari	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22	-	1	1	25	
3	Maret	-	-	-	1	-	1	-	1	-	25	-	-	1	29	
4	April	-	-	-	1	1	-	-	-	-	9	-	-	-	11	
5	Mei	-	-	-	1	4	-	-	2	-	11	-	-	1	19	
6	Juni	-	-	-	-	5	-	2	-	-	19	-	-	-	26	
7	Juli	-	-	-	-	2	1	-	-	-	16	-	-	2	21	
8	Agustus	-	-	-	-	5	-	-	-	1	34	-	1	-	41	
9	September	-	-	-	-	2	-	-	2	-	36	-	-	-	40	
10	Oktober	-	-	-	-	2	-	-	1	-	22	-	-	-	25	
11	Nopember	-	-	-	-	5	1	-	-	-	17	-	-	6	29	
12	Desember	-	-	-	-	3	2	-	-	-	21	-	-	1	27	
	Jumlah	-	-	-	3	30	6	2	7	1	254	-	2	13	318	

Mengetahui,
Ketua

Banda Aceh, 27 Mei 2024
Panitera

Drs. H. RIBAT, S.H., M.H.
NIP.19681028199403101

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.196810131997032001

AR-RANIRY

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH
BULAN DESEMBER 2022**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian													Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	-	-	-	12
2	Pebruari	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	15
3	Maret	-	-	-	-	6	-	1	2	-	14	-	-	-	-	23
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27
5	Mei	-	-	-	-	1	-	-	-	-	20	-	-	-	-	21
6	Juni	-	-	-	-	5	-	-	2	-	12	-	-	3	-	22
7	Juli	-	-	-	-	6	-	-	3	-	22	-	-	3	-	34
8	Agustus	-	1	-	1	4	1	-	2	-	22	-	-	1	-	32
9	September	-	-	-	-	3	-	-	-	-	15	-	1	2	-	21
10	Oktober	-	-	-	-	3	-	-	1	-	19	-	-	-	-	23
11	Nopember	-	-	-	1	8	1	-	1	-	19	-	1	1	-	32
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	2	-	19	-	-	-	1	22
	Jumlah	-	1	-	2	37	2	1	16	-	212	-	2	11	-	284

Mengetahui,
Ketua

Banda Aceh, 30 Mei 2024
Panitera

Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.197303021997032002

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.196810131997032001

AR-RANIRY

LAPORAN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
 Tahun 2021

PENYEBAB TERJADI PERCERAIAN																
Nomor	Bulan	Zina	Maibuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Jan	-	-	-	-	1	-	-	2	-	9	-	-	-	-	12
2	Feb	-	-	-	-	3	-	-	-	-	19	-	-	-	-	22
3	Mar	-	-	-	-	6	-	-	1	-	27	-	-	-	-	34
4	Apr	-	-	-	-	2	2	-	-	-	32	-	-	4	-	40
5	May	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	13
6	Jun	-	-	-	-	5	-	-	1	-	17	-	-	1	-	24
7	Jul	-	-	-	-	2	-	-	-	-	17	-	-	2	-	21
8	Aug	-	-	-	-	4	-	1	-	-	27	-	-	2	-	34
9	Sep	-	-	-	-	4	-	-	-	-	29	-	-	1	-	34
10	Oct	-	-	-	1	1	-	-	1	-	16	-	-	2	-	21
11	Nov	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16	-	-	4	-	21
12	Dec	-	-	-	-	-	-	-	3	1	20	-	-	-	-	24
Jumlah		-	-	-	2	28	2	1	9	1	241	-	-	16	-	300

Mengetahui,
 Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

 Drs. H. Luwani, S.H., M.H.
 Nip. 19700514 199203 1003

Banda Aceh, 31 Desember 2021
 Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

 Drs. M. Muthi, S.H.
 Nip. 19671015 199303 1003




Lampiran: Daftar Wawancara

a. Daftar Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh:

1. Bagaimana jika tergugat tidak hadir ke persidangan?
2. Bagaimana jika kedua belah pihak menghadiri persidangan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat?
4. Bagaimana jika tergugat keberatan dengan keputusan hakim?
5. Bagaimana mekanisme penetapan keputusan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
6. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap cerai gugat di sebabkan judi online, tetapi ada hal lain yang melatarbelakangi perceraian tersebut?

b. Daftar Wawancara dengan Penggugat:

1. Apa alasan yang melatarbelakangi Penggugat sehingga menggugat mantan suami?
2. Apakah ada hal lain yang melatarbelakangi, sehingga ibu menggugat mantan suami?



Lampiran: Dokumentasi



Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Foto I: Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Foto II: Pengambilan Data di IT

Lampiran: Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cera! Gugat antara :

SALMIATI BINTI HAKIMIN, NIK 1171035905900001, tempat/tanggal lahir Nagan Raya, 19 Mei 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Tgk. Dikandang Dusun Kandang No 22 Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, email salmiyati20@gmail.com No Telp 082267625224, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

FAKHRURRAZI BIN IBRAHIM, NIK 1171060107870014, tempat/tanggal lahir Ujong Kota Batee, 11 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, warga negaa Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jln. Tgk Dikandang Dusun Meugat (bengkel las) Gampong Pande Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, No Telp 082241814025, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Peggugat tanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal mana kami tetap kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-284 3348 (ext.218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tahun 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 67/07/X/2010 tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga dan selalu marah sama

Hal. 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2023/MS.Bna

ARWANIRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

MER UTS BINTI MK, NIK 1171....., tempat/tgl lahir Banda Aceh, 14 Oktober 1995, umur 27 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, pendidikan Diploma III Keperawatan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, email@gmail.com No Telp 0852....., selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

BUR BIN AD, NIK 1171....., tempat/tgl lahir Banda Aceh, 01 Juli 1992, umur 31 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Gampong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, emailNo Telp 0853....., selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aliran dan lebriniran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3344 (put.24)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 02 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/001/VI/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat menghamburkan uang untuk judi chip domino, mempunyai sifat temperamental dan tergugat telah menjatuhkan talak 3 terhadap Penggugat, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah

Hal. 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.Bna

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Bna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 17-02-1996, usia 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat /tanggal lahir Batee Dabai, 05-08-1994, usia 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, No hp : XXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2024/MS.Bna, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masjid Raya, sebagaimana sesuai

keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama lebih dari 11 bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis penyebabnya disamping Tergugat main judi online, selingkuh dengan perempuan lain serta faktor ekonomi yang kurang mencukupi;
3. Bahwa kini mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 05 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusi Muhamina, S.H, M.H, CPCLE, CPM, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Yusi Muhamina, SH, MH, CPCLE, CPM & Partners, beralamat di Jalan Kenari Timur No 38, Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan Surt Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/93/SK/3/2023 tanggal 06 Maret 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 22 November 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D. III, pekerjaan Swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat form sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 14 Desember 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat suka main judi online, Tergugat terfilit hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat,